LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN (LPPPD AMJ) KEPALA DESA TAMBIREJO PERIODE TAHUN 2019-2027

PEMERINTAH DESA TAMBIREJO
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Dalam mengamanatkan pasal 4 huruf (b) pada Peraturan Daerah Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Dengan pertimbangan sebagaimana pada point diatas, selaku Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai Tugas, wewenang, kewajiban dan hak menyelenggarakan Pemerintahan Desa meliputi Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Kemasyarakatan serta melaksanakan urusan-urusan lainnya yang menjadi kewenangan desa meliputi:

a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa; dan
c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah.

Dengan telah berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa periode tahun 2019 – 2027 bersama ini kami sampaikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berupa Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, untuk selanjutkan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016.

Apabila didalam pembahasan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa ini terdapat hal-hal yang belum jelas dan membutuhkan penjelasan kami selaku Kepala Desa akan memberikan penjelasan-penjelasan sesuai hasil evaluasi Bupati demi kelangsungan kemajuan desa.

Semoga LPPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Tambirejo ini dapat digunakan oleh Bupati Grobogan atau Camat Toroh , sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadikan maklum, terima kasih.Saya menyadari sepenuhnya bahwa selama melaksanakan tugas selama delapan tahun dan menyusun laporan ini, masih terdapat banyak kekhilafan dan kekurangan karena saya belum mampu memenuhi seluruh aspirasi masyarakat maupun menyelesaikan masalah dan persoalan yang timbul. Maka dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf dan kritik serta saran yang bersifat membangun demi kemajuan pembangunan Desa Tambirejo umumnya.

Kami berharap apa yang telah kita perbuat dapat memberi arti dan manfaat bagi masyarakat dan Desa Tambirejo. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua. Amin.

Tambirejo, 16 September 2026
Kepala Desa Tambirejo

Y.R. PUSPITANIANTO, S.Sos.

DAFTAR ISI

SURAT PENGANTAR ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 3
1.3. Tujuan Penyusunan Laporan 8
1.4. Muatan Laporan 8
1.5. Gambaran Umum Desa 9
a. Geografis 9
b. Demografis 12
c. Pemerintahan Desa 18
1.6. Potensi dan Sumber Daya Manusia 31
a. Sumber Daya Alam 31
b. Sumber Daya Manusia 32
c. Pertumbuhan Ekonomi 35
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 41
2.1. Visi 41
2.2. Misi 41
2.3. Sasaran dan Capaian Terget 42
2.4. Kebijakan Pembangunan 45
a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa 45
b. Kebijakan Umum Anggaran 47
c. Pengelolaan Pendapatan Desa 50
d. Pengelolaan Belanja Desa 51
e. Pengelolaan Pembiayaan 51
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 52
3.1. Pengelolaan Pendapatan Desa 52
a. Target dan Realisasi 52

b. Permasalahan dan Penyelesasian 57
3.2. Pengelolaan Belanja Desa..... 58
a. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Desa 58
b. Target dan Realisasi 58
c. Permasalahan dan Penyelesasian 64
3.3. Pembiayaan 65
3.4. Pengelolaan Aset Desa 68
a. Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Selama Masa Jabatan..... 68
b. Penambahan Aset Desa Selama Masa Jabatan 74
BAB IV PRESTASI 77
4.1. Infrastruktur Desa 77
4.2. Pendiddikan, Pemerintahan dan Sosial Budaya 84
4.3. Ekonomi 86
4.4. Pemberdayaan Masyarakat 87
BAB V RENCANA KEGIATAN SISA MASA JABATAN 88
5.1 Berdasarkan RKP Desa dan APBDesa Tahun 2026 88
5.2 Berdasarkan RKP Desa Tahun 2027..... 93
BAB VI PENUTUP 96
6.1. Kesimpulan 96
6.2. Saran-saran 96
LAMPIRAN 98

DAFTAR TABEL

1.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Tambirejo Tahun 2019-2022 12
1.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Tambirejo Tahun 2023-2026 13
1.3. Perkembangan Jumlah Penduduk Desa kelompok umur Tahun 2019-2022 14
1.4. Perkembangan Jumlah Penduduk Desa kelompok umur Tahun 2023-2026 14
1.5. Struktur Pemeluk Agama Desa Tambirejo Tahun 2019-2022 15
1.6. Struktur Pemeluk Agama Desa Tambirejo Tahun 2023-2026 16
1.7. Struktur Pendidikan Penduduk Desa Tambirejo Tahun 2019-2022 17
1.8. Struktur Pendidikan Penduduk Desa Tambirejo Tahun 2023-2026 17
1.9. Data Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2026 19
1.10. Data Anggota BPD Tambirejo Tahun 2026 21
1.11. Data Ketua RT dan RW Desa Tambirejo Tahun 2026 22
1.12. Data Tim Pengerak PKK Desa Tambirejo 24
1.13. Data Pengurus Karang Taruna Muda Saputra Desa Tambirejo 26
1.14. Data Kader Posyandu Desa Tambirejo 27
1.15. Data Pengurus LPMD Desa Tambirejo 30
1.16. Luas areal penggunaan lahan di Desa Tambirejo 32
1.17. Struktur Mata Pencaharian Penduduk Desa Tambirejo 2019-2022 33
1.18. Struktur Mata Pencaharian Penduduk Desa Tambirejo 2023-2026 34
3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2019 – 2026 52
3.2. Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tambirejo periode 2019 – 2020 . 53
3.3. Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tambirejo periode 2021 – 2022 . 53
3.4. Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tambirejo periode 2023 – 2024 . 54
3.5. Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tambirejo periode 2025 – 2026 . 54
3.6. Target Pendapatan Desa Tambirejo periode 2025 – 2026 55
3.7. Realisasi Pendapatan Desa dari tahun 2019 – 2026 56
3.8. Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2019 – 2026 59
3.9. Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2019 – 2020 59
3.10. Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2021 – 2022 60
3.11. Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2023 – 2024 60
3.12. Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2025 – 2026 61
3.13. Rincian Target Belanja Desa dari tahun 2019 – 2026 61

3.14. Rincian Realisasi Belanja Desa dari Tahun 2019 – 2026 62
3.15. Pembiayaan selama jabatan Kepala Desa periode 2019 – 2026..... 67
3.16. Rekapitulasi Penambahan Aset Desa..... 75
3.17. Perbandingan aset pada awal dan akhir masa jabatan..... 76
4.1 Data Infrastruktir Desa Tahun 2019-2026 77
4.2 Data Prestasi Kegiatan Pendidikan, Pemerintahan dan Sosial Budaya Tahun 2019-2026..... 84
4.3 Data Prestasi Kegiatan Penunjang Ekonomi Tahun 2019-2026 86
4.4 Data Prestasi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2026..... 87
5.1. Tabel Rencana Kegiatan Sisa Masa Jabatan Kepala Desa..... 89
5.2. Rekapitulasi Pagu Indikatif..... 93

DAFTAR GAMBAR

1.1. Gambar Peta Desa Tambirejo 11
1.2. Diagram Perkembangan Jumlah KK dan Penduduk Tahun 2019-2026 13
1.3. Diagram Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2019-2026 .. 15
1.4. Diagram Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2019-2026 16
1.5. Diagram Struktur Pendidikan Penduduk Tahun 2019-2026 18
1.6. SOT Pemerintah Desa Tambirejo 20
3.1. Diagram Target Pendapatan Desa Tahun 2019-2026 55
3.2. Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2019-2026 dalam Diagram..... 56
3.3. Perbandingan antara Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tambirejo Tahun 2019-2026 57
3.4. Target Belanja Desa dari tahun 2019 – 2026 dalam Diagram 62
3.5. Realisasi Belanja Desa dari tahun 2019 – 2026 dalam Diagram 63
3.6. Perbandingan antara Target dan Realisasi Belanja Desa Tambirejo Tahun 2019-2026 64
3.7. Trend Pembiayaan selama jabatan Kepala Desa dalam Diagram 68

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Mengacu pada hal tersebut diatas, Pemerintah Desa Tambirejo selama periode 2019 - 2027 yang dipimpin oleh Kepala Desa Tambirejo menyelenggaranan pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 51 huruf b, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan dalam forum musyawarah desa dan menyampaikannya kepada Bupati dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Laporan Pertangungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa atas seluruh penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat selama satu periode masa jabatan. Penyusunan laporan ini merupakan wujud pelaksanaan asas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa dituntut untuk semakin profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala desa. Perubahan ketentuan tersebut, termasuk mengenai masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun, semakin memperkuat pentingnya penyusunan laporan akhir masa jabatan sebagai instrumen evaluasi terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu periode kepemimpinan.

Kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintahan Desa, agar seluruh kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat diketahui oleh Bupati, Camat, BPD dan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh kegiatan manajemen pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai kewenangan desa, baik dalam aspek penetapan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, koordinasi, serta pengendalian dan pengawasan.

Laporan Pertangungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah laporan yang dibuat oleh Kepala Desa mengenai seluruh perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait (Bupati, Camat, BPD dan masyarakat). Laporan Pertangungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan ini memuat gambaran menyeluruh mengenai kebijakan yang telah dilaksanakan, capaian program dan kegiatan, pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai tantangan dan upaya penyelesaiannya. Laporan ini juga menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan administratif kepada masyarakat.

Sesuai dengan urgensi penyampaian laporan, Laporan Pertangungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa wajib disampaikan secara teratur atau sewaktu-waktu (seperti laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulanan,

laporan semesteran, laporan akhir tahun atau laporan akhir masa jabatan Kepala Desa).

Melalui penyusunan Laporan Pertangungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan ini diharapkan seluruh hasil penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan Kepala Desa dapat terdokumentasi secara sistematis, objektif, dan akuntabel. Selain itu, laporan ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan desa pada periode berikutnya, sehingga kesinambungan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera dapat terus diwujudkan.

1.2 Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum penyusunan Laporan Pertangungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);

15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66).
16. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tambirejo Tahun 2019-2025, (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2019 Nomor 2) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Tambirejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tambirejo Tahun 2019-2025, (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2024 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2019 Nomor 5).
19. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (lembaran Desa Tambirejo Tahun 2018 Nomor 8) yang telah diubah dengan Peraturan Desa Tambirejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (lembaran Desa Tambirejo Tahun 2019 Nomor 3).
20. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2019 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (lembaran Desa Tambirejo Tahun 2019 Nomor 6) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Desa Tambirejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Desa Tambirejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (lembaran Desa Tambirejo Tahun 2020 Nomor 7).

22. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2020 Nomor 8) yang telah diubah dengan Peraturan Desa Tambirejo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Tambirejo Tahun 2021 (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2021 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (lembaran Desa Tambirejo Tahun 2020 Nomor 9) yang telah diubah dengan Peraturan Desa Tambirejo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (lembaran Desa Tambirejo Tahun 2021 Nomor 3).
24. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (lembaran Desa Tambirejo Tahun 2021 Nomor 5) yang telah diubah dengan Peraturan Desa Tambirejo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (lembaran Desa Tambirejo Tahun 2022 Nomor 3).
26. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Tambirejo Tahun 2023 (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2022 Nomor 4);
27. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2022 Nomor 5) yang telah diubah dengan Peraturan Desa Tambirejo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2023 Nomor 6) .

28. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Tambirejo Tahun 2024 (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2023 Nomor 5);
29. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2023 Nomor 7) yang telah diubah dengan Peraturan Desa Tambirejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2024 Nomor 4) .
30. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Tambirejo Tahun 2025 (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2024 Nomor 3) yang telah diubah dengan Peraturan Desa Tambirejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Tambirejo Tahun 2025 Desa Tambirejo Tahun 2025 (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2025 Nomor 2);
31. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2024 Nomor 5) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Desa Tambirejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Tambirejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2025 Nomor 6) .
32. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Tambirejo Tahun 2026 (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2025 Nomor 5).
33. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2025 Nomor 7) yang telah diubah dengan Peraturan Desa Tambirejo Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Tambirejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2026 Nomor 2) .

1.3 Tujuan Penyusunan Laporan

Tujuan Penyusunan Laporan Pertangungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPPD) Akhir Masa Jabatan 2019-2027 ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai salah satu kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun.

Selain itu tujuan dari Laporan Pertangungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) mengenai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa kepada stakeholders atau pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Sebagai sumber informasi resmi bagi :
 1) Bupati dan Camat dalam menilai kinerja Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) serta dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
 2) Anggota BPD dalam mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan melakukan upaya bersama-sama Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.
 3) Pengurus lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan pembangunan desa.
 4) Pihak-pihak terkait lainnya (seperti lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha atau perguruan tinggi) dalam mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

1.4 Muatan Laporan

Laporan Pertangungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir

masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan. Muatan Laporan Pertangungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

1. Laporan Pertangungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama masa jabatan.

 Yakni Laporan Pertangungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa kepada Masyarakat dan Bupati sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, yang meliputi seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada dan pelaksanaan keuangan desa, serta pelaksanaan tugas-tugas dan alokasi keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama 8 tahun masa jabatan Kepala Desa.
2. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.

 Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan. Laporan Pertangungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan digunakan untuk bahan evaluasi. Berdasarkan bahan evaluasi, Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan terdiri dari:

 1). catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa
 2). program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan
 3). hal-hal yang perlu disempurnakan.

1.5 Gambaran Umum Desa

a. Geografis

1. Luas Wilayah

 Luas wilayah Desa Tambirejo seluas 545,635 Ha, yang terdiri dari :

 a. Sawah : 233,145 ha.

b. Tanah bukan sawah:

- Pekarangan : 133,432 ha.
- Tegal : 67,892 ha.
- Tambak/kolam : 1.250 ha
- Hutan : 37,700 ha.
- Lainnya : 72,216 ha.

2. Batas Wilayah

Desa Tambirejo menurut data dari Statistik hasil Pemetaan tahun 2009 dengan alat ukur GPS berada pada LONG 110,89806 º E (Bujur Timur/ BT) dan RAT 07.13255º S (Lintang Selatan/ LS) ,dengan batas- batas desa sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Kalongan dan Ngraji Kecamatan Purwodadi.
2. Sebelah Timur : Desa Plosoharjo Kecamatan Toroh.
3. Sebelah Selatan : Desa Depok Kecamatan Toroh.
4. Sebelah Barat : Desa Depok dan Krangganharjo Kecamatan Toroh.

Adapun Desa Tambirejo secara administratif terdiri dari 9 dusun dengan jumlah RW sebanyak 10 dan jumlah RT sebanyak 61. sebagaimana berikut :

1. Dusun Tambirejo : 1 RW dan 4 lingkungan RT.
2. Dusun Grogol : 1 RW dan 6 lingkungan RT.
3. Dusun Sanggeh : 1 RW dan 8 lingkungan RT.
4. Dusun Pucang Selatan : 1 RW dan 7 lingkungan RT.
5. Dusun Pucang Utara : 1 RW dan 7 lingkungan RT.
6. Dusun Mangunrejo : 1 RW dan 3 lingkungan RT.
7. Dusun Sendangsari : 1 RW dan 5 lingkungan RT.
8. Dusun Jetis : 1 RW dan 3 lingkungan RT.
9. Dusun Kepuh : 2 RW dan 18 lingkungan RT

Gambar 1.1

PETA DESA



3. Orbitasi / jarak dari Pemerintahan Desa
 - Jarak dari pusat Pemerintah Kecamatan : 6 Km
 - Jarak Ibukota Kabupaten : 8 Km
 - Jarak Ibukota Propinsi : 65 Km

b. Demografis

Jumlah penduduk Desa Tambirejo pada awal Tahun 2026 sebesar 8816 jiwa, terdiri dari 4409 jiwa laki-laki dan 4407 jiwa perempuan. Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0.32 % dalam enam tahun terakhir. Tingkat kepadatan penduduk, di Desa Tambirejo rata-rata sebesar 1617 jiwa per Km2. Dengan dengan penyebaran penduduk perdusun dari tahun 2019 s.d 2026 sebagai berikut dalam tabel 1.1 dan 1.2 :

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Tambirejo Tahun 2019-2022

No	Nama Dusun	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022			
		KK	L	P	Total	KK	L	P	Total	KK	L	P	Total	KK	L	P	Total
1	Tambirejo	174	245	244	**489**	177	247	252	**499**	177	245	245	**490**	172	246	243	**489**
2	Grogol	250	347	359	**706**	260	354	365	**719**	260	359	362	**721**	262	359	363	**722**
3	Sanggeh	384	514	557	**1071**	392	527	563	**1090**	392	530	566	**1096**	393	536	566	**1102**
4	Pucang Selatan	309	445	422	**867**	309	448	428	**876**	309	450	427	**877**	308	445	424	**869**
5	Pucang Utara	313	430	460	**890**	330	444	472	**916**	330	451	473	**924**	339	454	476	**930**
6	Mangunrejo	223	328	316	**644**	225	327	321	**648**	225	339	323	**662**	227	341	321	**662**
7	Sendangsari	224	350	338	**688**	238	363	350	**713**	238	375	356	**731**	239	375	356	**731**
8	Jetis	186	284	274	**558**	188	279	270	**549**	188	281	267	**548**	186	280	269	**549**
9	Kepuh	921	1291	1297	**2588**	944	1320	1321	**2641**	944	1319	1324	**2643**	965	1330	1346	**2676**
TOTAL		**2984**	**4234**	**4267**	**8501**	**3063**	**4309**	**4342**	**8651**	**3063**	**4349**	**4343**	**8692**	**3091**	**4366**	**4364**	**8730**

Sumber Data : PPDP Desa Tambirejo 2026

Tabel 1.2

Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Tambirejo Tahun 2023-2026

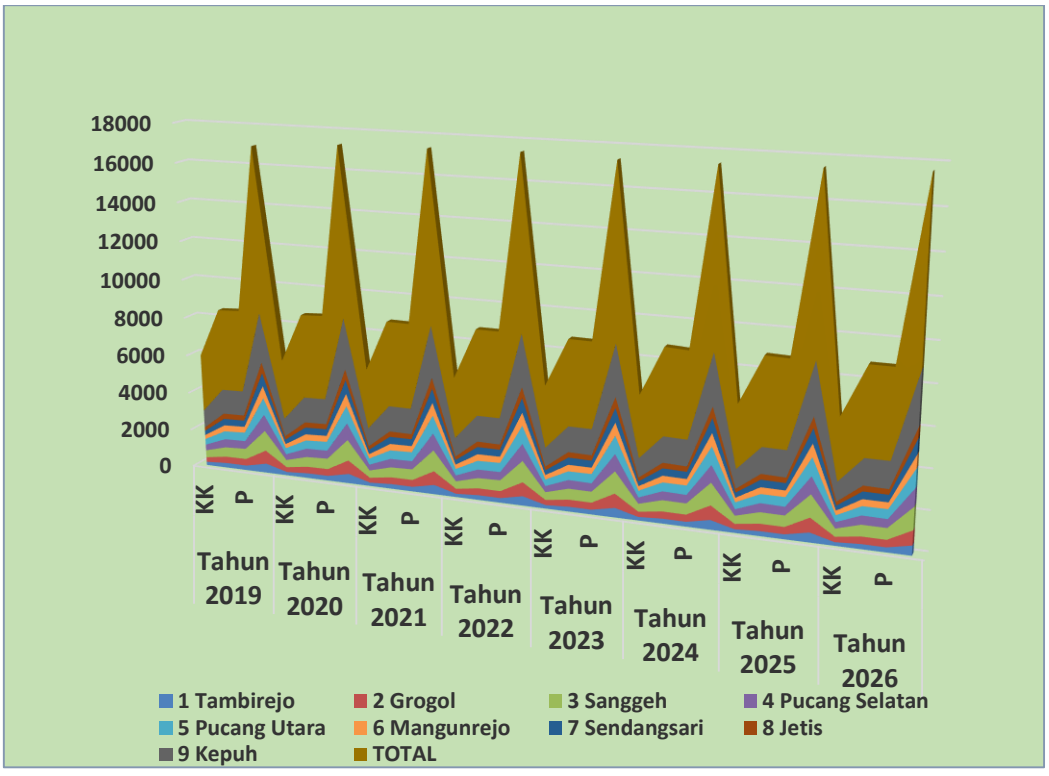
No	Nama Dusun	Tahun 2023				Tahun 2024				Tahun 2025				Tahun 2026			
		KK	L	P	Total	KK	L	P	Total	KK	L	P	Total	KK	L	P	Total
1	Tambirejo	180	247	244	**491**	181	249	244	**493**	183	250	246	**496**	186	251	248	**499**
2	Grogol	266	363	362	**725**	267	365	362	**727**	269	367	365	**732**	273	368	368	**736**
3	Sanggeh	401	566	564	**1130**	404	570	565	**1135**	408	573	569	**1142**	413	575	573	**1148**
4	Pucang Selatan	316	443	426	**869**	319	446	426	**872**	322	448	429	**877**	326	450	432	**882**
5	Pucang Utara	337	444	472	**916**	340	447	472	**919**	343	449	476	**925**	347	451	480	**931**
6	Mangunrejo	230	334	323	**657**	231	336	323	**659**	231	337	325	**662**	233	338	328	**666**
7	Sendangsari	245	368	356	**724**	246	371	357	**728**	248	373	360	**733**	252	374	363	**737**
8	Jetis	191	277	267	**544**	192	279	267	**546**	194	280	269	**549**	197	281	271	**552**
9	Kepuh	963	1300	1322	**2622**	969	1309	1323	**2632**	976	1315	1333	**2648**	988	1321	1344	**2665**
TOTAL		**3129**	**4342**	**4336**	**8678**	**3149**	**4372**	**4339**	**8711**	**3174**	**4392**	**4372**	**8764**	**3215**	**4409**	**4407**	**8816**

Sumber Data : PPDP Desa Tambirejo 2026

Gambar. 1.2

Perkembangan Jumlah KK dan Penduduk dalam Diagram

Tahun 2019-2026



Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur dalam tabel 1.3 dan 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1.3

Perkembangan Jumlah Penduduk Desa menurut kelompok umur

Tahun 2019-2022

No	Kelompok Umur	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	0-4	292	322	614	302	318	620	321	318	639	276	244	520
2	5-9	369	341	710	381	337	718	366	322	688	339	327	666
3	10-14	317	304	621	303	338	641	326	346	672	354	359	713
4	15-19	330	287	617	339	280	619	348	284	632	337	295	632
5	20-24	350	327	677	349	327	676	319	323	642	326	318	644
6	25-29	334	307	641	333	305	638	335	302	637	344	302	646
7	30-34	328	335	663	336	330	666	343	332	675	329	327	656
8	35-39	312	313	625	324	344	668	332	359	691	343	348	691
9	40-44	312	322	634	307	301	608	314	295	609	329	329	658
10	45-49	280	288	568	298	308	606	292	304	596	282	300	582
11	50-54	280	301	581	262	281	543	279	295	574	282	305	587
12	55-59	250	253	503	249	249	498	244	253	497	250	256	506
13	60-64	192	227	419	207	237	444	201	226	427	219	239	458
14	65-69	131	132	263	137	141	278	149	152	301	153	157	310
15	70-74	70	93	163	83	97	180	89	96	185	108	116	224
16	>75	87	115	202	99	149	248	91	136	227	95	142	237
TOTAL		4234	4267	8501	4309	4342	8651	4349	4343	8692	4366	4364	8730

Sumber Data : PPDP Desa Tambirejo 2026

Tabel 1.4

Perkembangan Jumlah Penduduk Desa menurut kelompok umur

Tahun 2023-2026

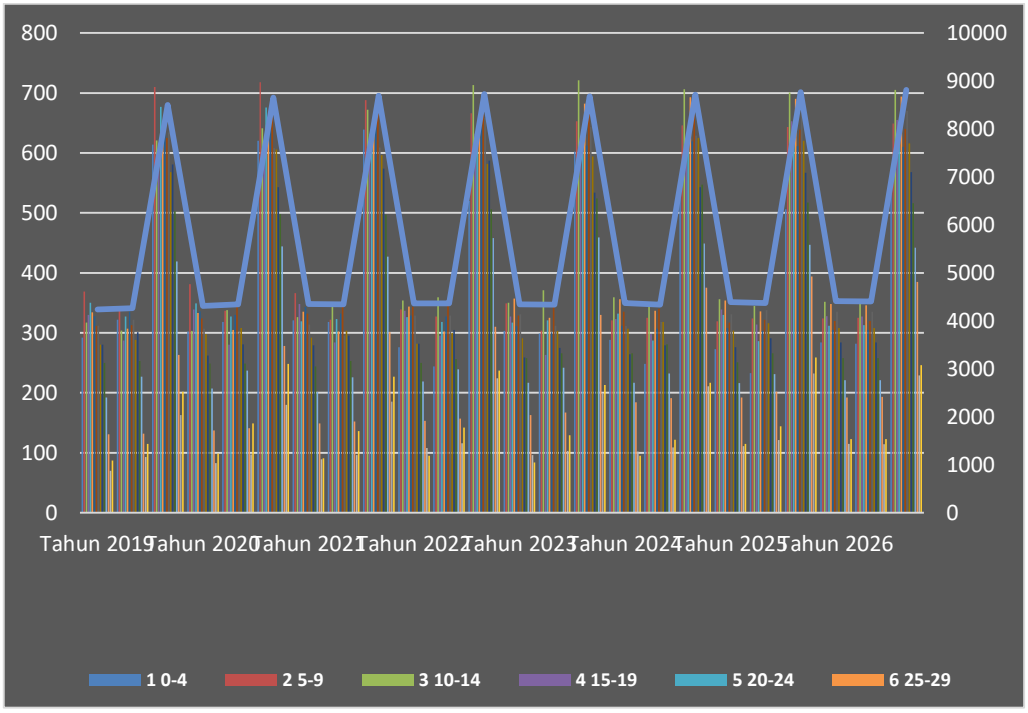
No	Kelompok Umur	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	0-4	303	299	602	288	248	536	273	233	506	284	282	566
2	5-9	349	304	653	321	325	646	319	324	643	324	325	649
3	10-14	350	371	721	359	347	706	356	345	701	352	353	705
4	15-19	327	263	590	323	298	621	339	314	653	328	327	655
5	20-24	317	321	638	332	287	619	330	286	616	312	313	625
6	25-29	357	325	682	356	337	693	354	336	690	348	346	694
7	30-34	311	301	612	312	307	619	308	303	611	305	305	610
8	35-39	329	355	684	335	340	675	317	322	639	320	320	640
9	40-44	331	312	643	311	318	629	331	338	669	335	335	670
10	45-49	291	303	594	307	318	625	304	316	620	308	308	616
11	50-54	259	275	534	264	279	543	276	291	567	284	284	568
12	55-59	258	266	524	266	281	547	251	266	517	258	258	516
13	60-64	217	242	459	217	232	449	216	231	447	221	221	442
14	65-69	163	167	330	184	191	375	192	202	394	192	193	385
15	70-74	96	103	199	102	109	211	111	121	232	115	114	229
16	>75	84	129	213	95	122	217	115	144	259	123	123	246
	TOTAL	4342	4336	8678	4372	4339	8711	4392	4372	8764	4409	4407	8816

Sumber Data : PPDP Desa Tambirejo 2026

Gambar 1.3

Jumlah Penduduk menurut kelompok Umur dalam Diagram

Tahun 2019-2026



Penduduk Desa Tambirejo mayoritas memeluk agama Islam Dan sebagian kecil memeluk agama lain yaitu Kristen dan Katolik dalam tabel 1.5 dan 1.6 sebagai berikut :

Tabel 1.5

Struktur Pemeluk Agama Tahun 2019-2022

No	Agama	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Islam	4216	4243	**8459**	4290	4317	**8607**	4330	4317	**8647**	4330	4317	**8647**
2	Kristen	10	14	**24**	10	14	**24**	9	15	**24**	9	15	**24**
3	Katolik	8	10	**18**	9	11	**20**	10	11	**21**	10	11	**21**
4	Hindu	0	0	**0**	-	-	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
5	Budha	0	0	**0**	-	-	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
TOTAL		**4234**	**4267**	**8501**	**4309**	**4342**	**8651**	**4349**	**4343**	**8692**	**4349**	**4343**	**8692**

Sumber Data : PPDP Desa Tambirejo 2026

Tabel 1.6

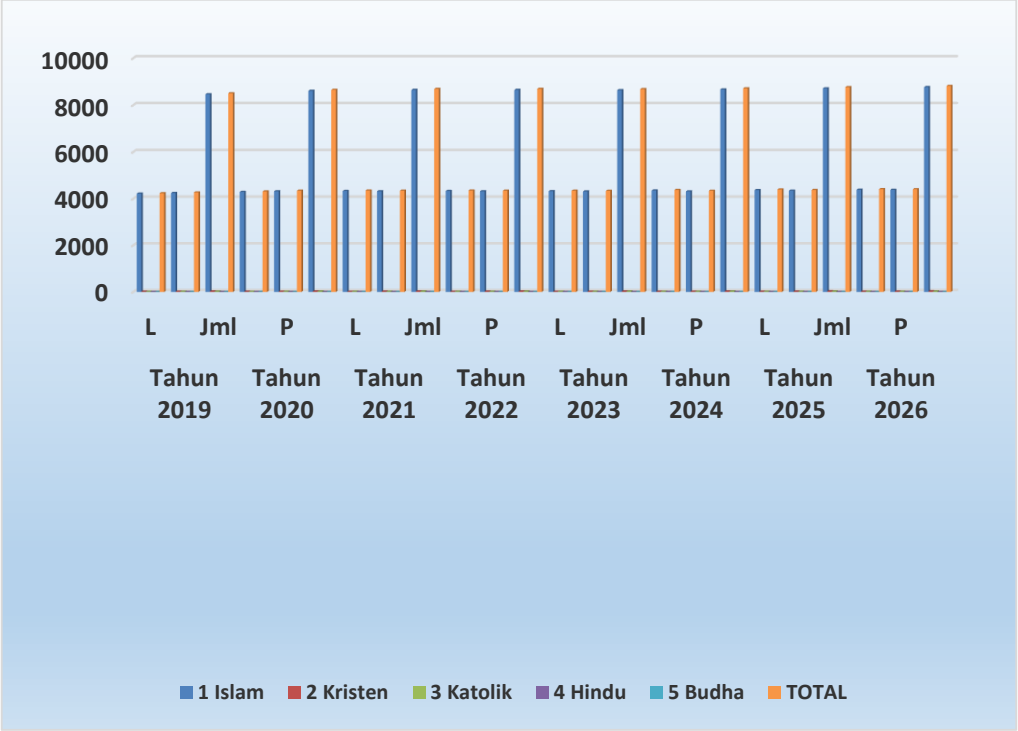
Struktur Pemeluk Agama Tahun 2023-2026

No	Nama Dusun	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Islam	4323	4312	**8635**	4351	4314	**8665**	4368	4345	**8713**	4385	4380	**8765**
2	Kristen	9	14	**23**	10	14	**24**	12	16	**28**	12	16	**28**
3	Katolik	10	10	**20**	11	11	**22**	12	11	**23**	12	11	**23**
4	Hindu	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	-	-	**0**
5	Budha	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	-	-	**0**
TOTAL		**4342**	**4336**	**8678**	**4372**	**4339**	**8711**	**4392**	**4372**	**8764**	**4409**	**4407**	**8816**

Sumber Data : PPDP Desa Tambirejo 2026

Gambar 1.4

Diagram Jumlah penduduk menurut agama



Dalam bidang pendidikan, tingkat pendidikan penduduk Desa Tambirejo dalam tabel 1.7 dan 1.8 sebagai berikut :

Tabel 1.7

Struktur Pendidikan Penduduk Tahun 2019-2022

No	Tingkat Pendidikan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Tidak/Belum Sekolah	631	705	**1336**	686	735	**1421**	753	770	**1523**	775	779	**1554**
2	Belum Tamat SD/Sederajat	429	429	**858**	429	447	**876**	415	440	**855**	413	438	**851**
3	Tamat SD/Sederajat	1424	1600	**3024**	1421	1597	**3018**	1396	1565	**2961**	1384	1570	**2954**
4	SLTP/Sederajat	994	904	**1898**	1000	910	**1910**	1007	906	**1913**	1008	903	**1911**
5	SLTA/Sederajat	674	532	**1206**	689	551	**1240**	692	545	**1237**	698	554	**1252**
6	Diploma I/II	6	5	**11**	6	5	**11**	6	4	**10**	6	4	**10**
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	23	21	**44**	24	23	**47**	22	25	**47**	22	26	**48**
8	Diploma IV/Strata I	51	69	**120**	52	72	**124**	56	85	**141**	58	87	**145**
9	Strata II	2	2	**4**	2	2	**4**	2	3	**5**	2	3	**5**
TOTAL		**4234**	**4267**	**8501**	**4309**	**4342**	**8651**	**4349**	**4343**	**8692**	**4366**	**4364**	**8730**

Sumber Data : PPDP Desa Tambirejo 2026

Tabel 1.8

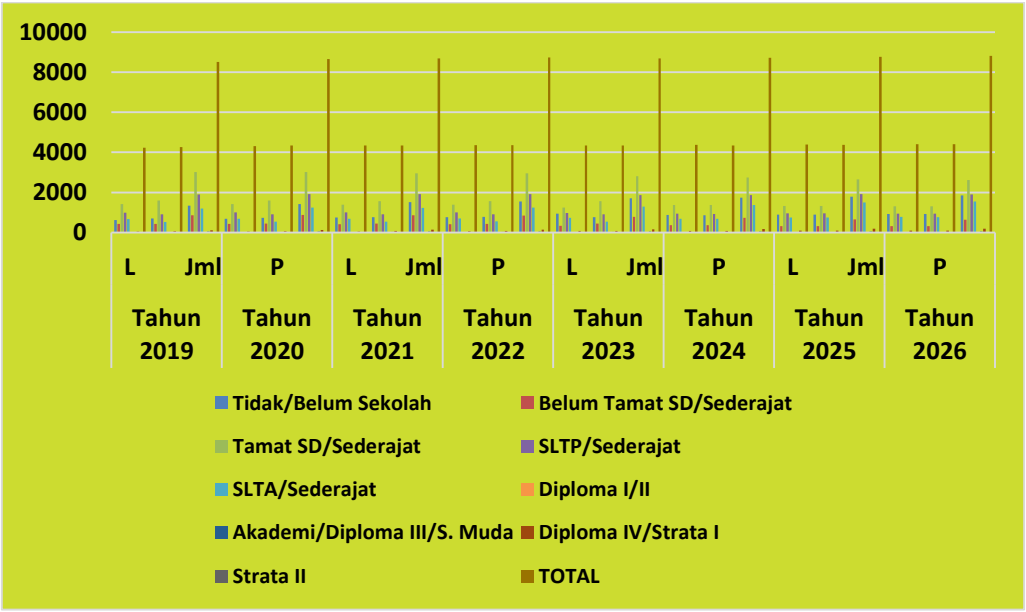
Struktur Pendidikan Penduduk Tahun 2023-2026

No	Kelompok Umur	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Tidak/Belum Sekolah	935	770	**1705**	872	868	**1740**	899	895	**1794**	919	926	**1845**
2	Belum Tamat SD/Sederajat	343	440	**783**	372	371	**743**	323	327	**650**	322	322	**644**
3	Tamat SD/Sederajat	1244	1559	**2803**	1375	1369	**2744**	1328	1325	**2653**	1315	1310	**2625**
4	SLTP/Sederajat	969	906	**1875**	941	925	**1866**	962	951	**1913**	949	946	**1895**
5	SLTA/Sederajat	741	545	**1286**	692	689	**1381**	754	751	**1505**	776	774	**1550**
6	Diploma I/II	7	4	**11**	7	4	**11**	5	5	**10**	6	6	**12**
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	21	25	**46**	23	23	**46**	23	22	**45**	23	23	**46**
8	Diploma IV/Strata I	80	85	**165**	88	87	**175**	95	93	**188**	96	97	**193**
9	Strata II	2	2	**4**	2	3	**5**	3	3	**6**	3	3	**6**
	TOTAL	**4342**	**4336**	**8678**	**4372**	**4339**	**8711**	**4392**	**4372**	**8764**	**4409**	**4407**	**8816**

Sumber Data : PPDP Desa Tambirejo 2026

Gambar 1.5

Struktur Pendidikan Penduduk dalam Diagram Tahun 2019-2026



c. Pemerintahan Desa

1. Data Kepala Desa dan Perangkat Desa

Aparatur Pemerintah Desa Tambirejo selama 8 (delapan) tahun sejak tahun 2019 ada sebelas orang, Namun pada tahun 2020 Perangkat Desa ada yang meninggal dunia dua orang dan pada tahun 2021 juga ada yang meninggal dunia satu orang, sehingga pada tahun 2021 Kades dan Perangkat Desa tinggal 8 (delapan) orang. Pada tahun 2021 diadakan pengisian kekosongan perangkat desa sebanyak lima orang sehingga jumlah Kepala desa dan Perangkat Desa ada 13 (tiga belas) orang. Namun pada tahun 2022 dan tahun 2025 juga ada dua orang perangkat desa yang purna tugas, sehingga sampai bulan Oktober ini di Desa Tambirejo tinggal ada 11(sebelas) orang Aparatur Pemerintah Desa, satu orang Kepala Desa dan 10 (sepuluh) orang perangkat desa.. Adapun keadaan per bulan Oktober 2026 Data Kepala Desa dan Perangkat Desa Tambirejo sebagai mana dalam tabel 1.9 berikut :

Tabel 1.9

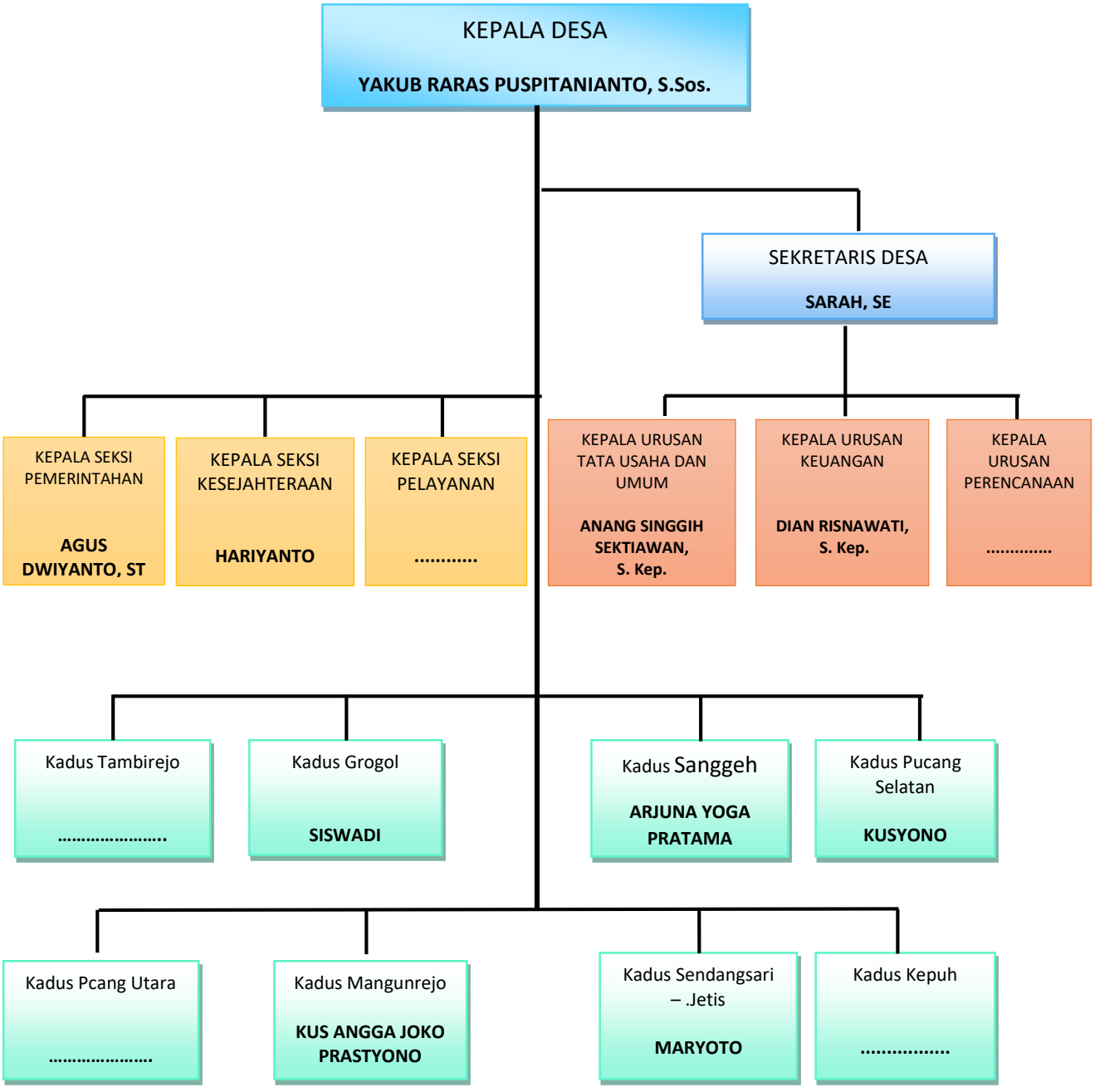
Data Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2026

NO	JABATAN	NAMA	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	NOMOR DAN TANGGAL SK										Masa Kerja		
					PENGESAHAN SK PENETAPAN ANGGOTA PERANGKAT DESA			SK KADES PENETAPAN PERANGKAT DESA			SK KADES PERUBAHAN PENDAPATAN			SK KADES PENATAAN PERANGKAT DESA SESUAI SOTK TERBARU			
					NOMOR		TANGGAL	NOMOR		TANGGAL	NOMOR		TANGGAL	NOMOR		TANGGAL	
1	KEPALA DESA	YAKUB RARAS PUSPITANIANTO, S.Sos	GROBOGAN, 20/06/1981	LAKI- LAKI	SK Bupati No :	141/643/2018	21/12/2018										Periode ke - 3, 7 Tahun 7 bulan
2	SEKRETARIS DESA	SARAH, SE	GROBOGAN, 15/12/1971	LAKI- LAKI	SK Bupati No :	141 / 1173-4 / 1994	17/05/1994	SK Kepala Desa No :	141.3 / 09/ VII / 2009	27/07/2009							32 tahun 7 bulan
					SK PNS:	821.2/099.1/2010	29/01/2010										
3	KAUR TU DAN UMUM	ANANG SINGGIH SEKTIAWAN, S. Kep.	GROBOGAN, 24/08/1991	LAKI- LAKI										SK Kepala Desa No :	141.3/17.4/VI/2021	14/06/2021	5 tahun 4 bulan
4	KAUR KEUANGAN	DIAN RISNAWATI, S. Kep.	GROBOGAN, 18/12/1996	PEREMPUAN										SK Kepala Desa No :	141.3/17.5/VI/2021	14/06/2021	5 tahun 4 bulan
5	KASI PEMERINTAHAN	AGUS DWIYANTO, ST	GROBOGAN, 27/07/1981	LAKI- LAKI										SK Kepala Desa No :	141.3/17.3/VI/2021	14/06/2021	5 tahun 4 bulan
6	KASI KESRA	HARIYANTO	GROBOGAN, 24/04/1962	LAKI- LAKI	SK Camat Toroh No :	141 / 31 /1994	01/03/1994	SK Kepala Desa No :	141.3 / 09/ VII / 2009	27/07/2009	SK Kepala Desa No :	141.3 /21 /VI /2015	30/06/2015	SK Kepala Desa No :	141.3 /18 /XII /2016	27/12/2016	32 tahun 8 bulan
7	KADUS GROGOL	SISWADI	GROBOGAN,14/03 /1972	LAKI- LAKI	SK Camat Toroh No :	141 / 27 /1994	01/03/1994	SK Kepala Desa No :	141.3 / 09/ VII / 2009	27/07/2009	SK Kepala Desa No :	141.3 /21 /VI /2015	30/06/2015	SK Kepala Desa No :	141.3 /18 /XII /2016	27/12/2016	32 tahun 8 bulan
8	KADUS SANGGEH	ARJUNA YOGA PRATAMA	GROBOGAN, 07/07/1996	LAKI- LAKI										SK Kepala Desa No :	141.3/17.1/VI/2021	14/06/2021	5 tahun 4 bulan
9	KADUS PUCANG SELATAN	KUSYONO	GROBOGAN, 19 /01/1983	LAKI- LAKI				SK Kepala Desa No :	141.3 / 13/ XII/ 2009	23/12/2009	SK Kepala Desa No :	141.3 /22 /VI /2015	30/06/2015	SK Kepala Desa No :	141.3 /18 /XII /2016	27/12/2016	17 tahun1 bulan
10	KADUS MANGUNREJO	KUS ANGGA JOKO PRASTYONO	GROBOAN, 27/11/1996	LAKI- LAKI										SK Kepala Desa No :	141.3/17.2/VI/2021	14/06/2021	5 tahun 4 bulan
11	KADUS SENDANGSARI JETIS	MARYOTO	GROBOGAN, 21/09/1971	LAKI- LAKI	SK Kepala Desa No :	141/10/VI/2003	24/06/2003	SK Kepala Desa No :	141.3 / 09/ VII / 2009	27/07/2009	SK Kepala Desa No :	141.3 /21 /VI /2015	30/06/2015	SK Kepala Desa No :	141.3 /18 /XII /2016	27/12/2016	23 tahun 4 bulan

Sumber Data : Sekretariat Desa Tambirejo 2026

Gambar 1.6

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA TAMBIREJO TAHUN 2026



2. Data Anggota BPD

Pemilihan BPD dilaksanakanpada tanggal 30 Oktober 2019 terpilih 9 (sembilan) orang yang terdiri dari : 8 (delapan) orang perwakilan wilayah dan 1 (satu orang perwakilan perempuan. Dan disahkan dalam Keputusan

Camat Toroh Nomor : 144.1/29.13/2019 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Periode 2019-2025. Pada tahun 2021 ada seorang anggota BPD yang mengundurkan , dan pada tahun 2022 diadakan pergantian antar waktu, dengan Keputusan Camat Toroh Nomor 144.1/19/ VII /2022 Tahun 2022 tentang Peresmian Pergantian Anggota Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Periode 2019-2025. Dan pada tahun 2024 untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024, telah di sahkan dengan Keputusan Camat Toroh Nomor : 400.10.2/14/20024 tentang Perubahan Keputusan Camat Toroh Nomor 144.1/19VII /2022 Tahun 2022 dan Nomor : 144.1/19VII /2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tambirejo Kecamatan Toroh. Jumlah anggota BPD Tambirejo pada bulan Oktober 2026 tinggal ada 8 (delapan) orang karena ada 1(satu) orang yang pindah tempat. Adapun data anggota BPD yang aktif sebagaimana berikut dalam tabel 1.10:

Tabel 1.10

Data Anggota BPD Tambirejo Tahun 2026

No	Nama	Tempat, Tgl. Lahir		Jenis Kelamin	Agama	Wilayah	Kedudukan dalam Lembaga
1	3	4		5	6	12	13
1	Agus Sumaryono	Grobogan,	17 Agustus 1967	Laki- Laki	Islam	IV	Ketua merangkap anggota
2	Muh Ronji, S.Pd	Grobogan,	27 Desember 1975	Laki- Laki	Islam	VI	Wakil Ketua merangkap anggota
3	Supriyadi, S.P	Grobogan,	15 Oktober 1984	Laki- Laki	Islam	I	Sekretaris merangkap anggota
4	Susilowati	Grobogan,	08 Februari 1966	Perempuan	Islam	IV	Ketua bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan
5	Agus Dwi Susanto	Grobogan,	01 September 1991	Laki- Laki	Islam	IX	Ketua bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa merangkap anggota
6	Haryanti	Grobogan,	07 Mei 1978	Perempuan	Islam	VII	Anggota
7	Luluk Susanti, S.Pd	Grobogan,	11 Maret 1995	Perempuan	Islam	VIII	Anggota
8	Muhadi	Grobogan,	20 Agustus 1974	Laki- Laki	Islam	III	Anggota

Sumber Data : Sekretariat Desa Tambirejo 2026

3. Data Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Sesuai dengan Peraturan Desa Tambirejo Nomor 4 tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), di Desa Tambirejo sampai bulan Oktober 2026 ada beberapa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang masih aktif dengan kepengurusannya sebagai berikut :

a. RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) Desa Tambirejo

Untuk RT di Desa Tambirejo ada 61 Rukun Tetangga dan RW ada 10 RW dan terakhir di tetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Tambirejo Nomor :147/Kep/27/VI/2025, dengan data sebagai berikut dalam Tabel 1.11 :

Tabel 1.11

Data Ketua RT dan RW Desa Tambirejo Tahun 2026

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR		JABATAN	DUSUN
1	2	3		4	5
1	SOENARTO	GROBOGAN	25/10/1945	KETUA RW 01	TAMBIREJO
2	SUMADI	GROBOGAN	25/07/1982	KETUA RT 01	TAMBIREJO
3	SUNARTO	GROBOGAN	22/02/1968	KETUA RT 02	TAMBIREJO
4	MOCHTARNO	GROBOGAN	13/09/1986	KETUA RT 03	TAMBIREJO
5	SLAMET	GROBOGAN	16/03/1959	KETUA RT 04	TAMBIREJO
6	NADI	GROBOGAN	31/12/1949	KETUA RW 02	GROGOL
7	SUPAR	GROBOGAN	14/06/1965	KETUA RT 01	GROGOL
8	SISWANTO	GROBOGAN	6/02/1977	KETUA RT 02	GROGOL
9	MAMO	GROBOGAN	1/06/1960	KETUA RT 03	GROGOL
10	SUNARDI	GROBOGAN	8/05/1975	KETUA RT 04	GROGOL
11	SUTAR	GROBOGAN	9/06/1966	KETUA RT 05	GROGOL
12	PARIYO	GROBOGAN	14/04/1971	KETUA RT 06	GROGOL
13	SLAMET	GROBOGAN	31/08/1970	KETUA RW 03	SANGGEH
14	SUDARTO	GROBOGAN	2/01/1988	KETUA RT 01	SANGGEH
15	SLAMET WIDODO	GROBOGAN	1/07/1987	KETUA RT 02	SANGGEH
16	ROJIKAN	GROBOGAN	16/03/1970	KETUA RT 03	SANGGEH
17	SUTARJO	GROBOGAN	18/04/1978	KETUA RT 04	SANGGEH
18	SUPRIYADI	GROBOGAN	11/07/1988	KETUA RT 05	SANGGEH
19	BASORI	GROBOGAN	20/11/1986	KETUA RT 06	SANGGEH
20	HARNO	GROBOGAN	23/03/1979	KETUA RT 07	SANGGEH
21	MASRURI	GROBOGAN	14/01/1987	KETUA RT 08	SANGGEH

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR		JABATAN	DUSUN
1	2	3		4	5
22	MURI	GROBOGAN	10/08/1967	KETUA RW 04	PUCANG SELATAN
23	SARWANTA	GUNUNGKIDUL	9/05/1963	KETUA RT 01	PUCANG SELATAN
24	JASMIN	GROBOGAN	9/06/1978	KETUA RT 02	PUCANG SELATAN
25	BAMBANG SETIAWAN	GROBOGAN	8/12/1981	KETUA RT 03	PUCANG SELATAN
26	WINARKO	GROBOGAN	6/11/1970	KETUA RT 04	PUCANG SELATAN
27	EKO SETYOBUDI	BANYUMAS	26/09/1978	KETUA RT 05	PUCANG SELATAN
28	SUYITNO	BANJARNEGARA	16/01/1980	KETUA RT 06	PUCANG SELATAN
29	SARONI	KLATEN	5/06/1971	KETUA RT 07	PUCANG SELATAN
30	PARTOMO	GROBOGAN	5/07/1950	KETUA RW 05	PUCANG UTARA
31	PRIJONO	GROBOGAN	27/03/1960	KETUA RT 01	PUCANG UTARA
32	HARYONO	GROBOGAN	10/08/1968	KETUA RT 02	PUCANG UTARA
33	BAMBANG AHMADI	GROBOGAN	27/04/1971	KETUA RT 03	PUCANG UTARA
34	SOJO	GROBOGAN	15/04/1956	KETUA RT 04	PUCANG UTARA
35	AGUS RIYANTO	GROBOGAN	28/04/1978	KETUA RT 05	PUCANG UTARA
36	SUTOYO	GROBOGAN	28/03/1979	KETUA RT 06	PUCANG UTARA
37	SUYANTO	GROBOGAN	5/06/1966	KETUA RT 07	PUCANG UTARA
38	SUPARMIN	GROBOGAN	10/10/1951	KETUA RW 06	MANGUNREJO
39	RIYANTO	GROBOGAN	5/05/1974	KETUA RT 01	MANGUNREJO
40	HARI	GROBOGAN	2/04/1957	KETUA RT 02	MANGUNREJO
41	SUPARDI	GROBOGAN	19/02/1956	KETUA RT 03	MANGUNREJO
42	PURWADI	GROBOGAN	3/09/1968	KETUA RW 07	SENDANGSARI
43	RIYANTO	GROBOGAN	1/11/1979	KETUA RT 01	SENDANGSARI
44	SISWOYO	GROBOGAN	2/03/1969	KETUA RT 02	SENDANGSARI
45	MARMIN	GROBOGAN	24/04/1956	KETUA RT 03	SENDANGSARI
46	SISWANTO	GROBOGAN	12/01/1983	KETUA RT 04	SENDANGSARI
47	NGARIYANTO	GROBOGAN	10/06/1969	KETUA RT 05	SENDANGSARI
48	PUJIYONO	GROBOGAN	28/09/1955	KETUA RW 08	JETIS
49	SUTARTO	GROBOGAN	12/11/1967	KETUA RT 01	JETIS
50	SUWARJO	GROBOGAN	1/08/1964	KETUA RT 02	JETIS
51	SANTI ANDRIYANI	GROBOGAN	28/01/1965	KETUA RT 03	JETIS
52	PURYONO	GROBOGAN	11/12/1952	KETUA RW 09	KEPUH
53	HARTONO	GROBOGAN	20/05/1975	KETUA RT 01	KEPUH
54	MURI	GROBOGAN	21/12/1960	KETUA RT 02	KEPUH
55	SLAMET PAMBUDI	GROBOGAN	29/06/1991	KETUA RT 03	KEPUH
56	LEGIYANTO	GROBOGAN	13/02/1985	KETUA RT 04	KEPUH
57	MUHARI	GROBOGAN	18/06/1985	KETUA RT 05	KEPUH
58	SUWADI	GROBOGAN	12/03/1972	KETUA RT 06	KEPUH
59	MARYONO	GROBOGAN	3/06/1958	KETUA RT 07	KEPUH
60	SUYATIN	GROBOGAN	19/06/1966	KETUA RT 08	KEPUH
61	SLAMET SUROTO	GROBOGAN	29/01/1985	KETUA RT 09	KEPUH
62	WIDI WARSITO	GROBOGAN	5/05/1974	KETUA RW 10	KEPUH
63	MARNO	GROBOGAN	31/03/1971	KETUA RT 01	KEPUH
64	SUTEJO	GROBOGAN	18/03/1967	KETUA RT 02	KEPUH
65	IMAM SISWANTO	GROBOGAN	1/01/1974	KETUA RT 03	KEPUH
66	HERI SUSANTO	GROBOGAN	16/01/1973	KETUA RT 04	KEPUH
67	PARJIYO	GROBOGAN	31/03/1975	KETUA RT 05	KEPUH
68	SLAMET HADI WALUYO	GROBOGAN	9/05/1983	KETUA RT 06	KEPUH
69	MASHARI	GROBOGAN	31/12/1974	KETUA RT 07	KEPUH
70	MARYONO	GROBOGAN	26/12/1984	KETUA RT 08	KEPUH
71	SASMOYO	GROBOGAN	29/07/1983	KETUA RT 09	KEPUH

Sumber Data : Sekretariat Desa Tambirejo 2026

b. Tim Penggerak PKK Desa Tambirejo;

Tim Penggerak PKK Desa Tambirejo terakhir dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa Tambirejo Nomor : 411.4 /Kep/ 21/IX/2023, dengan data kepengurusan sbb dalam Tabel 1.12 :

Tabel 1.12

Data Tim Pengerak PKK Desa Tambirejo

Masa Bhakti Tahun 2023- 2028

NO	NAMA	L/P	ALAMAT/NO TELP	JABATAN
1	Ari Wardhani, SE	P	Dusun Pucang Utara	Ketua
2	Kustinah	P	Dusun Sendangsari	Wakil Ketua I
3	Sulasih, S.Pd	P	Dusun Pucang Utara	Wakil Ketua II
4	Rukiyem, S.Pd	P	Dusun Pucang Utara	Sekretaris I
5	Susilowati	P	Dusun Pucang Utara	Sekretaris II
6	Aminah	P	Dusun Mangunrejo	Bendahara
7	Zurohtun	P	Dusun Kepuh	Ketua Pokja I
8	Sri Budiyati	P	Dusun Tambirej	Anggota
9	Sugiyati, S.Pd	P	Dusun Sanggeh	Anggota
10	Sawiyani	P	Dusun Jetis	Anggota

11	Musiyem, S.Pd	P	Dusun Pucang Selatan	Ketua Pokja II
12	Sri Lestari, S.Pd	P	Dusun Mangunrejo	Anggota
13	Dwi Maryatun	P	Dusun Pucang Selatan	Anggota
14	Supatmi	P	Dusun Sendangsari	Anggota
15	Endah Wulandari, S.Pd	P	Dusun Sanggeh	Ketua Pokja III
16	Tri Utami	P	Dusun Pucang Utara	Anggota
17	Kartini	P	Dusun Pucang Utara	Anggota
18	Sektra Bekti K, S.Pd	P	Dusun Grogol	Anggota
19	Rukini, S.Pd	P	Dusun Grogol	Ketua Pokja IV
20	Karni	P	Dusun Kepuh	Anggota
21	Suwarti	P	Dusun Tambirej	Anggota
22	Triyatmi, S.Keb.	P	Dusun Tambirej	Anggota

Sumber Data : Sekretariat Desa Tambirejo 2026

c. Karang Taruna Desa Tambirejo;

Karang Taruna Desa Tambirejo dengan Nama Karang Taruna Muda Saputra Desa Tambirejo dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa Tambirejo Nomor : 411.4 /Kep/ 23/IX/2023, dengan data kepengurusan sbb dalam Tabel 1.13 :

Tabel 1.13

Data Pengurus Karang Taruna Muda Saputra Desa Tambirejo

Masa Bhakti Tahun 2023- 2028

NO	NAMA	L/P	ALAMAT/NO TELP	JABATAN
1	Eka Bagus Setiawan	L	Dusun Pucang Utara	Ketua
2	Andry Gumilang	L	Dusun Sanggeh	Wakil Ketua
3	Arif Rifki Fadolli	L	Dusun Grogol	Sekretaris
4	Santi Andriyani	P	Dusun Jetis	Bendahara
5	Dodi Dode Widodo	L	Dusun Kepuh	Sie Ketenagakerjaa
6	Sudarwanto	L	Dusun Sendangsari	Sie Humas
7	Duwi Nur Fatoni	L	Dusun Sanggeh	Sie Olahraga
8	Tarwadi	L	Dusun Tambirejo	Koordinator Wilayah
9	Arif Rismawan	L	Dusun Grogol	Koordinator Wilayah
10	Ahmad Rifai	L	Dusun Sanggeh	Koordinator Wilayah
11	Anwar Fauzi	L	Dusun Pucang Selatan	Koordinator Wilayah
12	Mohmat Maskuri	L	Dusun Pucang Utara	Koordinator Wilayah
13	Sudarmin	L	Dusun Mangunrejo	Koordinator Wilayah
14	Syaiful Aris	L	Dusun Sendangsari	Koordinator Wilayah
15	Deddy Agung Bintoro	L	Dusun Jetis	Koordinator Wilayah
16	Budiyono	L	Dusun Kepuh	Koordinator Wilayah

Sumber Data : Sekretariat Desa Tambirejo 2026

d. Posyandu Desa Tambirejo

Pos Pelayanan Terpadu atau di singkat Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya kesehatan bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan

masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian Ibu dan Bayi. Di Desa Tambirejo telah ditetapkan Kader Posynadu dengan Keputusan Kepala Desa Tambirejo Nomor : 411.4 /Kep/ 22/IX/2023, dengan data dalam tabel 1.14 :

Tabel 1.14

Data Kader Posyandu Desa Tambirejo

Masa Bhakti Tahun 2023-2028

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NAMA POSYANDU	JABATAN
1	Arie Wardhani, SE	P	Dusun Pucang Utara	Posyandu Desa	Ketua
2	Kustinah	P	Dusun Sendangsari	Posyandu Desa	Wakil Ketua
3	Susilowati	P	Dusun Pucang Utara	Posyandu Desa	Sekretaris
4	Aminah	P	Dusun Tambirejo	Posyandu Desa	Bendahara
5	Triyatmi	P	Dusun Tambirejo	Posyandu Desa	Anggota
6	Suwarti	P	Dusun Grogol	Posyandu Desa	Anggota
7	Rukini	P	Dusun Kepuh	Posyandu Desa	Anggota
8	Karni	P	Dusun Mangunrej	Posyandu Desa	Anggota
9	Rini Mustofa	P	Dusun Tambirejo	Kasih Ibu	Ketua
10	Suwarti	P	Dusun Tambirejo	Kasih Ibu	Anggota
11	Lulik Kurniawati	P	Dusun Tambirejo	Kasih Ibu	Anggota
12	Jumiatun	P	Dusun Tambirejo	Kasih Ibu	Anggota

13	Hendri Handayani	P	Dusun Tambirejo	Kasih Ibu	Anggota
14	Maryana	P	Dusun Grogol	Lestari	Ketua
15	Sri Wahyini	P	Dusun Grogol	Lestari	Anggota
16	Jayem	P	Dusun Grogol	Lestari	Anggota
17	Tayem	P	Dusun Grogol	Lestari	Anggota
18	Puji Rahayu	P	Dusun Grogol	Lestari	Anggota
19	Dwi Kustiati	P	Dusun Sanggeh	Sumber Rejeki	Ketua
20	Nurwitaningsih	P	Dusun Sanggeh	Sumber Rejeki	Anggota
21	Fitri Kustiani	P	Dusun Sanggeh	Sumber Rejeki	Anggota
22	Puji Lestari	P	Dusun Sanggeh	Sumber Rejeki	Anggota
23	Susilowati	P	Dusun Sanggeh	Sumber Rejeki	Anggota
24	Dwi Maryatun	P	Dusun Pucang Selatan	Seroja	Ketua
25	Indah Kristianingsih	P	Dusun Pucang Selatan	Seroja	Anggota
26	Nia Astuti	P	Dusun Pucang Selatan	Seroja	Anggota
27	Amrik Musyikaningtyas	P	Dusun Pucang Selatan	Seroja	Anggota
28	Djumiatun	P	Dusun Pucang Selatan	Seroja	Anggota
29	Dewi Puwaningsih	P	Dusun Pucang Utara	Langgeng Rejeki	Ketua

30	Eka Puji Lestari	P	Dusun Pucang Utara	Langgeng Rejeki	Anggota
31	Saryati	P	Dusun Pucang Utara	Langgeng Rejeki	Anggota
32	Sugiharti	P	Dusun Pucang Utara	Langgeng Rejeki	Anggota
33	Sri Mulyati	P	Dusun Pucang Utara	Langgeng Rejeki	Anggota
34	Jasmi	P	Dusun Mangunrej	Kamboja	Ketua
35	Wiwik Krisnawati	P	Dusun Mangunrej	Kamboja	Anggota
36	Suwiti	P	Dusun Mangunrej	Kamboja	Anggota
37	Aminah	P	Dusun Mangunrej	Kamboja	Anggota
38	Sunarti	P	Dusun Mangunrej	Kamboja	Anggota
39	Suyatmi	P	Dusun Sendangsari	Tunas Bangsa	Ketua
40	Kartini	P	Dusun Sendangsari	Tunas Bangsa	Anggota
41	Darti	P	Dusun Sendangsari	Tunas Bangsa	Anggota
42	Kusmini	P	Dusun Sendangsari	Tunas Bangsa	Anggota
43	Liswati	P	Dusun Sendangsari	Tunas Bangsa	Anggota
44	Yati	P	Dusun Jetis	Harapan Bangsa	Ketua
45	Supiyah	P	Dusun Jetis	Harapan Bangsa	Anggota
46	Sutarti	P	Dusun Jetis	Harapan Bangsa	Anggota

47	Santi Andriyani	P	Dusun Jetis	Harapan Bangsa	Anggota
48	Siswati	P	Dusun Jetis	Harapan Bangsa	Anggota
49	Wuryaningrum	P	Dusun Kepuh	Melati	Ketua
50	Karni	P	Dusun Kepuh	Melati	Anggota
51	Siswati	P	Dusun Kepuh	Melati	Anggota
52	Purjiyati	P	Dusun Kepuh	Melati	Anggota
53	Murni	P	Dusun Kepuh	Melati	Anggota

Sumber Data : Sekretariat Desa Tambirejo 2026

e. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)

LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) Desa Tambirejo terakhir dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa Tambirejo Nomor : 411.4 /Kep/ 19/IX/2023, dengan data kepengurusan sbb dalam tabel 1.15 :

Tabel 1.15

Data Pengurus LPMD Desa Tambirejo

Masa Bhakti Tahun 2023- 2028

NO	NAMA	L/P	ALAMAT/NO TELP	JABATAN
1	Nadi	L	Dusun Grogol	Ketua
2	Pardi	P	Dusun Jetis	Sekretaris
3	Tarti	P	Dusun Sanggeh	Bendahara

4	Maryono	L	Dusun Kepuh	Bidang Pembangunan
5	Suwito	L	Dusun Tambirejo	Bidang Kerokhanian
6	Agus Pujiarto	P	Dusun Pucang Utara	Bidang Pendidikan
7	Setyo Puji Lestari	P	Dusun Mangunrejo	Bidang Humas
8	Eka Bagus Setiawan	L	Dusun Pucang Utara	Bidang Kepemudaan dan Olahraga
9	Kayim Arbain	L	Dusun Sendangsari	Bidang Ekonomi

Sumber Data : Sekretariat Desa Tambirejo 2026

1.6 Potensi Sumber Daya Alam dan Manusia

Desa Tambirejo saat ini memliki beberapa potensi baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan keadaan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Alam

1. **Kondisi topografi**, Desa Tambirejo memiliki relief daerah dataran. Desa Tambirejo merupakan salah satu desa yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor pertanian. Melihat kondisi seperti ini, maka jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah padi, jagung, kacang hijau, kedelai dan tanaman holtikultura yang meliputi bawang merah, sawi dan melon. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Kenyataan yang ada sekarang ini sumber daya air di Desa Tambirejo pada musim kemarau terjadi kekeringan yang cukup tinggi dan pada musim penghujan sering terjadi banjir. Keadaan iklimnya adalah tropis dengan suhu rata-rata 29ºC, suhu minimum 20ºC dan suhu maksimum 36ºC.

2. **Adanya Waduk Gambringan dan Waduk Sanggeh** sebagai tendon air yang bisa digunakan untuk irigasi sederhana dan kebutuhan ternak.
3. **Potensi Lahan Pertanian**, Desa Tambirejo dengan luas Tanah 545,635 Ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 233,145 Ha (42,72%) dan tanah bukan sawah seluas 312,490 Ha (57,28%). Lahan sawah dikelompokkan berdasarkan penggunaan irigasinya menjadi sawah irigasi teknis, irigasi ½ teknis dan tadah hujan. Sedangkan Lahan bukan sawah dikelompokkan menjadi pekarangan/bangunan, tegalan dan lain-lain sebagaimana disajikan dalam tabel 1.16 berikut :

Tabel 1.16

Luas areal penggunaan lahan di Desa Tambirejo

Tahun 2026

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	**Sawah**	**233,145**
	a. Irigasi Teknis	129,000
	b. Irigasi ½ teknis	41,000
	c. Tadah Hujan	63,145
2	**Bukan Sawah**	**312,49**
	a. Pekarangan	133,432
	b. Tegal	67,892
	c. Tambak/kolam	1,250
	d. Hutan	37,700
	e. Lainnya	72,216

Sumber Data : Sekretariat Desa Tambirejo 2026

b. Sumber Daya Manusia

Desa Tambirejo dengan jumlah penduduk dan latar belakang tingkat pendidikan yang telah disampaikan di atas, merupakan potensi yang besar untuk pedukung pembangunan desa, sehingga selama delapan tahun ini kami telah memberdayakan sumber daya untuk kegiatan pembangunan desa. Baik dengan swadaya murni maupun penyewaan tanah kas desa Tambirejo oleh masyarakat sehingga mendapatkan pendapatan asli desa yang cukup signifikan bagi sumber pendapatan desa. Adapun jumlah perkembangan

penduduk Desa Tambirejo berdasarkan pekerjaan adalah berikut dalam table 1.17 dan 1.18:

Tabel 1.17

Struktur Mata Pencaharian Penduduk Desa Tambirejo

Periode Tahun 2019-2022

No	Mata Pencaharian	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	686	671	**1357**	732	704	**1436**	795	740	**1535**	815	751	**1566**
2	MENGURUS RUMAH TANGGA		1044	**1044**	1	1059	**1060**		1057	**1057**		1067	**1067**
3	PELAJAR/MAHASISWA	841	697	**1538**	847	712	**1559**	855	697	**1552**	857	692	**1549**
4	PENSIUNAN	43	40	**83**	40	39	**79**	38	34	**72**	38	32	**70**
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	24	17	**41**	26	18	**44**	26	19	**45**	25	19	**44**
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	12		**12**	14		**14**	14		**14**	14		**14**
7	KEPOLISIAN RI	15	1	**16**	14	1	**15**	13	1	**14**	14	1	**15**
8	PERDAGANGAN	82	112	**194**	83	110	**193**	83	102	**185**	83	102	**185**
9	PETANI/PEKEBUN	852	755	**1607**	835	740	**1575**	810	716	**1526**	800	712	**1512**
10	INDUSTRI	10	1	**11**	10	1	**11**	10	1	**11**	10	1	**11**
11	KONSTRUKSI	67	1	**68**	66		**66**	66		**66**	67		**67**
12	TRANSPORTASI	25		**25**	23		**23**	23		**23**	22		**22**
13	KARYAWAN SWASTA	249	170	**419**	265	179	**444**	271	190	**461**	271	196	**467**
14	KARYAWAN BUMN	12	1	**13**	11	1	**12**	11	1	**12**	11	1	**12**
15	KARYAWAN BUMD		2	**2**		2	**2**		2	**2**		2	**2**
16	KARYAWAN HONORER	7	6	**13**	7	6	**13**	7	6	**13**	6	6	**12**
17	BURUH HARIAN LEPAS	88	20	**108**	87	21	**108**	84	20	**104**	82	21	**103**
18	BURUH TANI/PERKEBUNAN	3	6	**9**	3	6	**9**	4	6	**10**	4	6	**10**
19	PEMBANTU RUMAH TANGGA		3	**3**		3	**3**		3	**3**		3	**3**
20	TUKANG BATU	1		**1**	2		**2**	2		**2**	2		**2**
21	TUKANG LAS/PANDAI BESI	1		**1**	1		**1**	1		**1**	1		**1**
22	TUKANG SOL SEPATU	1		**1**	1		**1**	1		**1**	1		**1**
23	TUKANG JAHIT	1	1	**2**	1	1	**2**	1	1	**2**	1	1	**2**
24	SENIMAN	1		**1**	1		**1**	1		**1**	1		**1**
25	USTADZ/MUBALIGH	1		**1**	1		**1**	1		**1**	1		**1**
26	DOSEN	1	1	**2**	1	1	**2**	1	1	**2**	1	1	**2**
27	GURU	5	15	**20**	3	16	**19**	2	19	**21**	2	18	**20**
28	DOKTER			**0**			**0**			**0**			**0**
28	BIDAN		3	**3**		4	**4**		4	**4**		4	**4**
29	PERAWAT	2	5	**7**	2	5	**7**	2	6	**8**	2	7	**9**
30	SOPIR	3		**3**	4		**4**	4		**4**	4		**4**
31	PEDAGANG	4	3	**7**	4	3	**7**	4	2	**6**	5	2	**7**
32	PERANGKAT DESA	11		**11**	9		**9**	12	1	**13**	12	1	**13**
33	KEPALA DESA	1		**1**	1		**1**	1		**1**	1		**1**
34	WIRASWASTA	1185	692	**1877**	1214	710	**1924**	1206	714	**1920**	1213	718	**1931**
TOTAL		**4234**	**4267**	**8501**	**4309**	**4342**	**8651**	**4349**	**4343**	**8692**	**4366**	**4364**	**8730**

Sumber Data : PPDP Desa Tambirejo 2022

Tabel 1.18

Jumlah Perkembangan Penduduk Desa Tambirejo

Periode Tahun 2023-2026

No	Kelompok Umur	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	883	823	**1706**	883	823	**1706**	943	882	**1825**	943	882	**1825**
2	MENGURUS RUMAH TANGGA		1060	**1060**		1060	**1060**		1084	**1084**		1084	**1084**
3	PELAJAR/MAHASISWA	796	648	**1444**	796	648	**1444**	776	627	**1403**	776	627	**1403**
4	PENSIUNAN	36	32	**68**	36	32	**68**	34	31	**65**	34	31	**65**
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	26	19	**45**	26	19	**45**	23	15	**38**	23	15	**38**
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	14		**14**	14		**14**	11		**11**	11		**11**
7	KEPOLISIAN RI	13	1	**14**	13	1	**14**	14	2	**16**	14	2	**16**
8	PERDAGANGAN	78	95	**173**	78	95	**173**	78	89	**167**	78	89	**167**
9	PETANI/PEKEBUN	773	675	**1448**	773	675	**1448**	730	650	**1380**	730	650	**1380**
10	INDUSTRI	10	1	**11**	10	1	**11**	10	1	**11**	10	1	**11**
11	KONSTRUKSI	66		**66**	66		**66**	61		**61**	61		**61**
12	TRANSPORTASI	23		**23**	23		**23**	20		**20**	20		**20**
13	KARYAWAN SWASTA	271	190	**461**	271	190	**461**	301	225	**526**	301	225	**526**
14	KARYAWAN BUMN	11	1	**12**	11	1	**12**	10	3	**13**	10	3	**13**
15	KARYAWAN BUMD		2	**2**		2	**2**		1	**1**		1	**1**
16	KARYAWAN HONORER	7	6	**13**	7	6	**13**	7	6	**13**	7	6	**13**
17	BURUH HARIAN LEPAS	84	20	**104**	84	20	**104**	83	15	**98**	83	15	**98**
18	BURUH TANI/PERKEBUNAN	4	6	**10**	4	6	**10**	5	6	**11**	5	6	**11**
19	PEMBANTU RUMAH TANGGA		3	**3**		3	**3**		4	**4**		4	**4**
20	TUKANG BATU	2		**2**	2		**2**	2		**2**	2		**2**
21	TUKANG LAS/PANDAI BESI	1		**1**	1		**1**	0		**0**	0		**0**
22	TUKANG SOL SEPATU	1		**1**	1		**1**	0		**0**	0		**0**
23	TUKANG JAHIT	1	1	**2**	1	1	**2**	0	0	**0**	0	0	**0**
24	SENIMAN	1		**1**	1		**1**	1		**1**	1		**1**
25	USTADZ/MUBALIGH	1		**1**	1		**1**	1		**1**	1		**1**
26	DOSEN	1	1	**2**	1	1	**2**	1	0	**1**	1	0	**1**
27	GURU	3	21	**24**	3	21	**24**	8	21	**29**	8	21	**29**
28	DOKTER			**0**			**0**	1	2	**3**	1	2	**3**
28	BIDAN		4	**4**		4	**4**		4	**4**		4	**4**
29	PERAWAT	2	6	**8**	2	6	**8**	2	6	**8**	2	6	**8**
30	SOPIR	4		**4**	4		**4**	4		**4**	4		**4**
31	PEDAGANG	4	2	**6**	4	2	**6**	4	3	**7**	4	3	**7**
32	PERANGKAT DESA	12	1	**13**	12	1	**13**	11	1	**12**	11	1	**12**
33	KEPALA DESA	1		**1**	1		**1**	1		**1**	1		**1**
34	WIRASWASTA	1213	718	**1931**	1243	721	**1964**	1250	694	**1944**	1250	694	**1944**
TOTAL		**4342**	**4336**	**8678**	**4372**	**4339**	**8711**	**4392**	**4372**	**8764**	**4392**	**4372**	**8764**

Sumber Data : PPDP Desa Tambirejo 2026

c. Pertumbuhan Ekonomi

1. Gambaran umum

Pertumbuhan ekonomi desa merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan Kepala Desa. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari meningkatnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dari berkembangnya aktivitas usaha, meningkatnya kesempatan kerja, bertambahnya investasi di desa, berkembangnya usaha mikro dan kecil, meningkatnya produktivitas sektor pertanian, serta membaiknya kualitas infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Selama masa jabatan Kepala Desa, Pemerintah Desa telah melaksanakan berbagai program pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada potensi lokal. Seluruh program disusun melalui mekanisme perencanaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musdes), sehingga pembangunan ekonomi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Desa memandang bahwa pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk petani, buruh tani, pelaku UMKM, perempuan, pemuda, kelompok rentan, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pembangunan diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, memperkuat kelembagaan ekonomi desa, dan meningkatkan daya saing produk lokal.

2. Faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi desa

Selama periode kepemimpinan Kepala Desa Tambirejo, terdapat beberapa faktor yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi desa, antara lain:

a. Peningkatan kualitas infrastruktur desa berupa pembangunan jalan desa, jalan usaha tani, jembatan, talud, saluran irigasi, drainase, dan sarana air bersih yang memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi hasil produksi.
b. Peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui pembangunan jaringan irigasi, penyediaan sarana pertanian, pemanfaatan alat dan mesin pertanian, serta pelatihan bagi petani.
c. Berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menghasilkan berbagai produk olahan pangan, kerajinan, perdagangan, jasa, dan usaha rumah tangga.
d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kewirausahaan, pelatihan keterampilan kerja, pelatihan pengolahan hasil pertanian, dan pengembangan kapasitas kelompok usaha masyarakat.
e. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses pemasaran produk melalui media sosial dan platform perdagangan elektronik.
f. Terjalinnya kemitraan antara Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat dalam mendukung pengembangan ekonomi desa.

3. Dampak pertumbuhan ekonomi

Berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi desa, antara lain:

a. meningkatnya aktivitas perdagangan di tingkat desa;
b. bertambahnya jumlah pelaku usaha produktif;
c. meningkatnya nilai transaksi ekonomi masyarakat;

d. meningkatnya pendapatan petani dan pelaku UMKM;
e. terbukanya lapangan kerja baru;
f. berkurangnya angka pengangguran;
g. meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha secara mandiri;
h. meningkatnya nilai tambah produk lokal melalui kegiatan pengolahan hasil pertanian;
i. meningkatnya Pendapatan Asli Desa melalui pengelolaan aset dan usaha desa.

Selain dampak ekonomi, pembangunan tersebut juga memberikan dampak sosial berupa meningkatnya semangat gotong royong, tumbuhnya budaya kewirausahaan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta semakin kuatnya kerja sama antar kelompok masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi desa.

4. Kendala yang dihadapi

Meskipun menunjukkan perkembangan yang baik, pertumbuhan ekonomi desa masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

a. perubahan iklim yang memengaruhi hasil pertanian;
b. fluktuasi harga komoditas pertanian;
c. keterbatasan akses permodalan bagi pelaku usaha;
d. rendahnya kemampuan pemasaran produk;
e. keterbatasan inovasi produk;
f. tingginya biaya produksi;
g. terbatasnya regenerasi petani;
h. persaingan produk dari luar daerah;
i. keterbatasan sarana pascapanen dan penyimpanan hasil produksi.

Pemerintah Desa terus berupaya mengatasi berbagai kendala tersebut melalui penguatan kelembagaan ekonomi, peningkatan

kapasitas masyarakat, pengembangan kemitraan, dan optimalisasi pemanfaatan potensi desa.

5. Kondisi pertumbuhan ekonomi Desa Tambirejo
 a. Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Pembangunan Jalan Usaha Tani maupun perbaikan saluran irigasi.

 Pada awal masa jabatan Kepala Desa, sebagian lahan pertanian hanya dapat diakses melalui jalan tanah yang sempit sehingga kendaraan pengangkut hasil panen sulit masuk ke lokasi. Akibatnya biaya angkut hasil panen relatif tinggi dan sebagian hasil pertanian mengalami kerusakan sebelum dipasarkan.

 Melalui Dana Desa maupun bantuan keuangan lainnyaa, Pemerintah Desa mengadakan perbaikan jalan usaha tani maupuan saluran irigasi .

 Dampak yang dirasakan antara lain:

 - biaya transportasi hasil panen menurun;
 - waktu distribusi menjadi lebih singkat;
 - irigasi jadi lancar.
 - kehilangan hasil panen berkurang;
 - harga jual menjadi lebih baik karena hasil panen lebih cepat sampai ke pasar;
 - pendapatan petani meningkat.

 Kasus tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur desa memiliki dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

 b. Pengembangan UMKM Pengolahan Hasil Pertanian

 Masyarakat desa sebelumnya menjual hasil panen singkong dalam bentuk bahan mentah kepada tengkulak dengan harga yang relatif rendah. Pemerintah Desa kemudian memfasilitasi pelatihan pengolahan pangan, bantuan peralatan produksi, dan pembentukan kelompok usaha bersama.

Setelah mendapatkan pelatihan, masyarakat mulai memproduksi keripik singkong dengan berbagai varian rasa. Produk dipasarkan melalui toko lokal, pameran UMKM, media sosial, dan marketplace.

Perubahan yang terjadi antara lain:

- bertambahnya tenaga kerja lokal yang terlibat dalam proses produksi;
- meningkatnya pendapatan anggota kelompok usaha;
- munculnya usaha-usaha baru yang memanfaatkan komoditas lokal.

Kasus ini menunjukkan pentingnya pemberian nilai tambah terhadap hasil pertanian sebagai strategi peningkatan ekonomi masyarakat.

c. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pemasaran Produk

Pelaku UMKM sebelumnya hanya memasarkan produk kepada masyarakat sekitar desa. Pemerintah Desa bekerja sama dengan pendamping desa dan dinas terkait untuk memberikan pelatihan pemasaran digital.

Setelah mengikuti pelatihan, pelaku usaha mulai memanfaatkan media sosial dan platform perdagangan elektronik untuk memasarkan produk. Jangkauan pemasaran menjadi lebih luas hingga ke luar kecamatan bahkan luar kabupaten.

Dampak yang dirasakan adalah meningkatnya jumlah pesanan, bertambahnya pelanggan baru, dan meningkatnya omzet usaha masyarakat.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi desa selama masa jabatan Kepala Desa menunjukkan perkembangan yang positif sebagai hasil sinergi antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, pelaku usaha, kelompok tani, kelompok perempuan, pemuda, dan seluruh masyarakat. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi terhadap

peningkatan produktivitas, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, dan kualitas hidup masyarakat desa.

Kondisi ekonomi desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemandirian warga masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sangat besar. Terbukti adanya usaha-usaha rumahan, misalnya usaha jasa laundry, usaha jasa jahit, produksi olahan makanan dan jajanan pasar, usaha warung kelontong, usaha warung makanan, dll.

Dibidang pertanian selain menanam Padi dan palawija juga ada yang menanam sayur-sayuran. Ternak sapi, kambing dan ayam menjadi usaha sambilan rumahan. Sehingga perekonomian warga meningkat.

Perkembangan Sektor Pertanian dan Sektor Industri Kecil yang menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Desa Tambirejo dari tahun ke tahun makin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seiring perkembangan waktu maka sektor pertanian dan Industri di Desa Tambirejo perlu lebih diintensifkan dalam penanganannya.

Ke depan, Pemerintah Desa berkomitmen untuk terus memperkuat pembangunan ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian modern, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan akses pasar, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan demikian diharapkan pertumbuhan ekonomi desa dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

2.1 Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Tambirejo saat ini dan menyelaraskan dengan Visi Misi kabupaten Grobogan, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Tambirejo pada periode 8 (delapan) tahun ke depan (tahun 2020 - 2027), disusun visi sebagai berikut :

" Terwujudnya Masyarakat Desa Tambirejo Yang Sejahtera Secara Utuh Dan Menyeluruh "

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Masyarakat yang sejahtera secara utuh,** mengandung maksud bahwa tercipta kondisi masyarakat di Desa Tambirejo yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil. Artinya masyarakat Desa Tambirejo dapat terpenuhi sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, memiliki usia harapan hidup yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki pendapatan perkapita yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Selain terpenuhinya kebutuhan secara materiil, masyarakat merasa aman dalam menjalani kehidupannya, terhindar dari ancaman kemanan dan ketertiban lingkungan.
2. **Masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh**, mengandung maksud bahwa kondisi masyarakat Desa Tambirejo yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah Desa Tambirejo. Ditandai dengan menurunnya tingkat kesenjangan kelompok pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang merata dan menurunnya kesenjangan antar dusun.

2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah

sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa baik (*good governance*) dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
2. Mewujudkan Sarana Prasarana Desa Yang Memadai .
3. Mewujudkan Kehidupan kemasyarakatan yang aman tertib dan nyaman.
4. Mewujudkan kemandirian perekonomian dan kesejahteraan warga desa.

2.3 Sasaran dan Target Capaian

a. Untuk mencapai **misi 1**, yaitu "*Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa baik (good governance) dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat."* maka sasaran dan target capaian pembangunan tahun 2020 - 2027 adalah sebagai berikut :

1) Terwujudnya kegiatan pemerintahan desa yang bersih, tertib dan lancar, dengan sasaran antara lain :
 a) Tersedianya aparatur desa yang bersih berwibawa dan siap melayani masyarakat
 b) Terselenggarakannya pelayanan publik yang mudah , cepat, tepat dan benar.
2) Terwujudnya tata perencanaan desa yang baik, partisipasif dan transparantif.
 a) Tersedianya data dan informasi desa
 b) Tersedianya perencanaan pembangunan desa partisipasif dan transparantif.

b. Untuk mencapai **misi 2**, yaitu *"Mewujudkan Sarana Prasarana Desa Yang Memadai."* maka sasaran dan target capaian pembangunan tahun 2020 - 2027 yang akan dilaksanakan adalah :

1) Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan bagi warga masyarakat desa yang layak dan terjangkau , dengan sasaran antara lain :
 a) Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan non formal.

b) Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar
c) Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran bagi masyarakat.

2) Terwujudnya sarana dan prasarana kesehatan yang dekat dan terjangkau, dengan sasaran :
a) Terselenggarakannya pelayanan kesehatan tingkat desa yang memadai.
b) Tersedianya tenaga dan kader kesehatan yang selalu siap melayani masyarakat.

3) Terwujudnya sarana perhubungan dan komunikasi yang dapat mendukung perekonomian warga desa dengan sasaran :
a) Tersedianya jalan dan jembatan desa yang baik dan memadai.
b) Tersedianya jalan dan jembatan lingkungan yang baik dan memadai.
c) Tersedianya sarana dan prasarana jalan yang memadai.
d) Tersedianya sarana informasi dan komunikasi publik.

4) Terwujudnya sarana pertanian , peternakan dan perikanan untuk peningkatan produksi hasil pertanian , peternakan dan perikanan masyarakat desa dengan sasaran :
a) Tersedianya saluran irigasi sawah yang baik.
b) Tersedianya jalan usaha tani yang baik.
c) Peningkatan kapasitas dan fungsi kelompok tani , kelompok ternak , kelompok ternak ikan darat, dan kelompok Dharma Tirta yang ada di desa.

5) Terwujudnya kawasan pemukiman yang layak dan sehat dan peduli lingkungan hidup dengan sasaran :
a) Tersedianya Rumah Layak Huni bagi warga miskin.
b) Tersedianya air bersih bagi warga masyarakat.
c) Terselenggarakannya jambanisasi maupun fasilitasi MCK umum.
d) Tersedianya fasilitasi pengelolaan limbah dan sampah.

6) Terwujudnya sarana dan prasarana wisata milik desa dengan sasaran :
 a) Tersedianya sarana sarana dan prasarana wisata milik desa.
 b) Terbentuknya kelompok sadar wisata tingkat desa.
 c) Tersedianya sarana prasarana penunjang wisata dan dan ruang publik yang memadai.

c. Untuk mencapai **misi 3**, yaitu *"Mewujudkan Kehidupan kemasyarakatan yang aman tertib dan nyaman"* maka sasaran dan target capaian pembangunan tahun 2020 - 2027 yang akan dilaksanakan adalah :

1) Terwujudnya rasa tentram tertib dan nyaman di lingkungan, dengan sasaran antara lain :
 a) Tersedianya sarana dan prasarana keamanan di lingkungan.
 b) Terbentuknya kelompok masyarakat sadar hukum.
 c) Tersedianya sarana dan prasarana siaga bencana.
2) Terwujudkannya kehidupan religius dengan tetap menjaga dan menghormati kearifan budaya dan seni yang telah ada dengan sasaran antara lain :
 a) Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana ibadah dan kegiatan ibadah yang telah ada.
 b) Tersedianya dan terpeliharanya kegiatan seni dan adat budaya lokal.
3) Terwujudkannya kelembagaan masyarakat desa yang aktip kreatif dan inovatif dalam membangun desa dengan sasaran antara lain :
 a) Tersedianya sarana dan prasarana untuk kelembagaan desa.
 b) Terselenggarakannya penguatan kapasitas kelembagaan desa.

d. Untuk mencapai **misi 4**, yaitu *"Mewujudkan kemandirian perekonomian dan kesejahteraan warga desa."* maka sasaran dan target capaian pembangunannya antara lain :

1) Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dengan sasaran sebagai berikut :

a) Tercapainya peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan holtikultura.
b) Tercapainya peningkatan produksi peternakan maupun perikanan.

2) Terwujudnya peningkatan usaha ekonomi produktif warga

Sasaran :

a) Terselenggaranya pelatihan usaha produksi rumah tangga desa.
b) Terbinanya kelompok usaha industri rumah tangga desa.

3) Terwujudnya peningkatan pasar produksi desa

Sasaran :

a) Terkelolanya pasar desa yang baik.
b) Tersalurkannya hasil usaha produksi pertanian masyarakat desa.
c) Tersalurkannya hasil produksi industri rumah tangga.

2.4 Kebijakan Pembangunan

1. Arah kebijakan pembangunan desa

Berdasarkan pada misi, sasaran dan target capaian pembangunan serta strategi yang ditempuh, maka arah kebijakan yang dituju secara rinci adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa baik (good governance) dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dengan dua tujuan di atas, maka arah kebijakan yang akan dituju adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan desa sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
b. Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa.
d. Meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang pelayanan.

e. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis.

Misi 2 : Mewujudkan Sarana Prasarana Desa Yang Memadai, dengan enam tujuan di atas, maka arah kebijakan yang akan dituju adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
b. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin.
c. Memberdayakan masyarakat untuk bersama- sama berusaha pencegahan penyakit.
d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana komunikasi dan perhubungan.
e. Meningkatkan kualiitas sarana dan prasarana produksi pertanian, peternakan, perikanan dan industri rumah tangga.
f. Meningkatkan fasilitas bantuan untuk mewujudkan kawasan pemukiman yang layak dan sehat serta peduli kepada lingkungan hidup dengan memberdayakan masyarakat.
g. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana wisata desa.
h. Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai.

Misi 3: Mewujudkan Kehidupan kemasyarakatan yang aman tertib dan nyaman, dengan tiga tujuan di atas, maka arah kebijakan yang akan dituju adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan fasilitas keamanan lingkungan dengan memberdayakan masyarakat.
b. Memberdayaan masyarakat untuk peduli keamanan lingkungan dan siaga bencana.
c. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah dan budaya.
d. Meningkatkan fasilitas dan dana operasional kelembagaan

desa.

Misi 4: Mewujudkan kemandirian perekonomian dan kesejahteraan warga desa dengan tiga tujuan di atas, maka arah kebijakan yang akan dituju adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk unggulan dengan kerja sama dengan jejaring kemitraan serta promosi.
b. Meningkatkan kemampuan pengolahan lahan, teknik budidaya, pengolahan pasca panen, dan pemasaran serta kemitraan.
c. Meningkatkan penyediaan pupuk dan sarana produksi pertanian.
d. Menguatkan kelompok tani, lembaga keuangan mikro untuk modal petani, dan kelembagaan ekonomi lainnya yang berbasis ekonomi masyarakat.

2. Kebijakan Umum Anggaran

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan pemerintahan tersebut diikuti dengan penerimaan sumber-sumber pendapatan desa yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Analisis pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan desa dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan desa. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam suatu APBDesa dan laporan keuangan desa sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya, dimana dalam dokumen ini adalah tahun 2014-2019.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui

oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peraturan Desa. Dalam hubungannya dengan RPJM-Desa, APBDesa merupakan komitmen penyelenggara pemerintah desa untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 8 (delapan) tahun.

Arah kebijakan keuangan desa yang diambil oleh Desa Tambirejo mengandung makna :

1. Arah belanja APBDesa Tambirejo digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah 8 (delapan) tahunan;
2. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan desa diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang substansial dan dengan jumlah yang memadai.

Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBDesa berbeda, maka kebijakan keuangan desa juga dirinci pada masing-masing komponen tersebut, meliputi kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Satuan terkecil dari perencanaan strategis adalah program dan kegiatan. Melalui analisis belanja, standar pelayanan, dan standar harga atas komponen belanja tiap kegiatan dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Desa Tambirejo pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan, sehingga belanja yang tidak strategis dan tidak mempunyai nilai tambah dapat diminimalisir.

Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBDesa harus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBDesa selama ini diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya *(intensifikasi)*, dan diupayakan sumber-sumber baru *(ekstensifikasi)* oleh Pemerintah Desa

Tambirejo.

Mengingat bahwa komponen APBDesa menggunakan struktur surplus/defisit, maka selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal APBDesa mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup defisit tersebut (penerimaan pembiayaan). Sebaliknya, apabila APBDesa mengalami sisa lebih, maka atas surplus tersebut akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Grobogan, yang antara lain menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam

APBDesa, dan selanjutnya APBDesa tersebut dijadikan dasar bagi pemerintah desa dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran desa yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan desa, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran desa, struktur pendapatan dan struktur belanja desa.

Keuangan Desa dalam bentuk PADesa menjadi sangat strategis dan menjadi isu sentral tersendiri apalagi kondisi kapasitas dan rasionalitas APBDesa Tambirejo dibandingkan jumlah penduduk dan tugas-tugas pemerintah desa masih sangat kecil.

3. Pengelolaan Pendapatan Desa

Difokuskan pada upaya penggalian PADesa walaupun tetap dengan penuh kehatian-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan membebani UMKM dan masyarakat secara berlebihan. Selain itu perlu dilakukan upaya peningkatan optimalisasi dana perimbangan termasuk bagi hasil dan bantuan pemerintah serta tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan sumber pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain yang sah termasuk hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Tahap perencanaan pendapatan menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Oleh karena itu pengelolaan pendapatan desa harus dilakukan secara cermat, tetap dan penuh kehati-hatian. Pemerintah desa dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang bukan hanya mampu menjamin seluruh pendapatan desa dapat terkumpul dan diterima dalam kas desa tetapi mampu merumuskan kebijakan anggaran pendapatan desa mulai dari perencanaan. Perencanaan pendapatan desa merupakan proses yang paling krusial dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program kegiatan.

Oleh karenanya Pemerintah Desa Tambirejo senantiasa berupaya memaksimalkan potensi yang ada disamping terus menggali potensi yang

selama ini belum tersentuh.

4. Pengelolaan Belanja Desa

Difokuskan pada belanja untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberian stimulan maupun motivasi pengembangan serta bantuan kepada lembaga kemasyarakatan di desa yang sinergi dengan program-program pembangunan yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi dan kebijakan pembangunan desa.

Pemerintah Desa Tambirejo berupaya menetapkan target capaian dan mengupayakan agar belanja modal mendapat porsi yang lebih besar dari belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.

5. Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan desa dipersiapkan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Secara umum Pemerintah Desa pada waktu penyusunan APBDesa akan menganut prinsip “prakiraan maju” yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dibuat lebih besar daripada tahun berjalan agar kesinambungan program dapat lebih terjamin pelaksanaannya.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

3.1 Pengelolaan Pendapatan Desa

a. Target dan Realisasi Pendapatan

Setiap tahun Pemerintah Desa Tambirejo selalu menargetkan Pendapatan Desa akan tetapi realisasi pencapaiannya masih rendah khususnya pendapatan desa yang berasal dari kontribusi dari Pendapatan Asli Desa, selama ini Kontribusi terbesar untuk Pendapatan Desa masih mengandalkan bantuan dari Bantuan Pemerintah. Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan APBDesa Desa Tambirejo masih kepada Pemerintah. Berikut ini gambaran Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tambirejo periode 2019 – 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2019 – 2026 dalam tabel 3.1

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2019 – 2026 (Agustus)

No	Uraian	Tahun	Target	Realisasi
1	PENDAPATAN	2019	3.321.043.149	3.324.768.535
2		2020	3.692.999.000	3.693.898.560
3		2021	4.152.731.000	4.135.645.008
4		2022	4.975.493.000	4.977.760.877
5		2023	4.297.829.000	4.295.068.299
6		2024	4.273.668.300	4.276.241.975
7		2025	4.318.749.459	4.318.871.728
8		2026	3.842.405.000	1.858.135.250

2. Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Selama 8 (delapan) tahun, sebagai berikut:
 1) Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tambirejo periode 2019 – 2020 dalam Tabel 2.2

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tambirejo

Periode 2019 – 2020

No	URAIAN	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pendapatan Asli Desa	1.452.948.649	1.452.948.649	1.487.600.000	1.477.100.000
2	Dana Desa	1.096.953.000	1.096.953.000	1.280.616.000	1.280.616.000
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	37.683.200	37.683.200	36.431.000	38.184.900
4	Alokasi Dana Desa	508.458.300	508.458.300	425.352.000	425.107.000
5	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	205.000.000	205.000.000	455.000.000	455.000.000
6	Pendapatan Lain-lain	20.000.000	23.725.386	8.000.000	17.890.660
	Total Pendapatan	3.321.043.149	3.324.768.535	3.692.999.000	3.693.898.560

2) Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tambirejo periode 2021 – 2022 dalam Tabel 3.3

Tabel 3.3

Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tambirejo

Periode 2021 – 2022

No	URAIAN	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pendapatan Asli Desa	1.577.300.000	1.577.300.000	1.443.900.000	1.443.900.000
2	Dana Desa	1.091.743.000	1.091.743.000	1.338.549.000	1.338.549.000
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	42.775.000	42.775.000	53.477.000	53.477.000
4	Alokasi Dana Desa	370.913.000	368.437.250	372.975.000	369.912.000
5	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	1.061.000.000	1.041.000.000	1.755.000.000	1.755.000.000
6	Pendapatan Lain-lain	9.000.000	14.389.758	11.592.000	16.922.877
	Total Pendapatan	4.152.731.000	4.135.645.008	4.975.493.000	4.977.760.877

3) Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tambirejo periode 2023 – 2024 dalam Tabel 3.4

Tabel 3.4

Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tambirejo

Periode 2023 – 2024

No	URAIAN	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pendapatan Asli Desa	1.153.200.000	1.153.200.000	1.372.700.000	1.372.700.000
2	Dana Desa	1.161.122.000	1.161.122.000	1.169.106.000	1.169.106.000
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	61.679.000	61.679.000	81.063.300	81.063.300
4	Alokasi Dana Desa	387.828.000	384.982.184	443.799.000	440.869.200
5	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	1.525.000.000	1.525.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
6	Pendapatan Lain-lain	9.000.000	9.085.115	7.000.000	12.503.475
	Total Pendapatan	4.297.829.000	4.295.068.299	4.273.668.300	4.276.241.975

4) Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tambirejo periode 2025 – 2026 dalam Tabel 3.5

Tabel 3.5

Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tambirejo

Periode 2025 – 2026 (Agustus)

No	URAIAN	Tahun 2025		Tahun 2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pendapatan Asli Desa	1.478.500.000	1.478.500.000	1.521.250.000	1.171.700.000
2	Dana Desa	1.234.996.000	1.234.996.000	373.456.000	373.456.000
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	136.688.000	136.688.000	177.525.000	69.158.000
4	Alokasi Dana Desa	461.565.459	458.493.080	363.174.000	239.426.576
5	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.400.000.000	-
6	Pendapatan Lain-lain	7.000.000	10.194.648	7.000.000	4.394.674
	Total Pendapatan	4.318.749.459	4.318.871.728	3.842.405.000	1.858.135.250

Berikut rincian Target Pendapatan Desa dari tahun 2019 – 2026 dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6

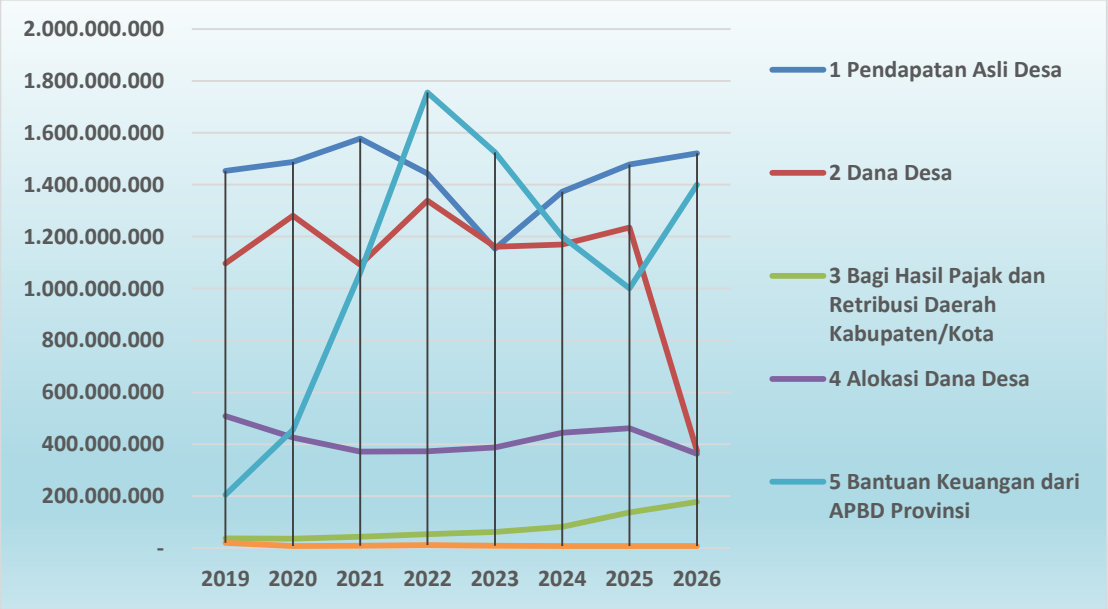
Target Pendapatan Desa Tambirejo periode 2025 – 2026

No	URAIAN	TAHUN							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan Asli Desa	1.452.948.649	1.487.600.000	1.577.300.000	1.443.900.000	1.153.200.000	1.372.700.000	1.478.500.000	1.521.250.000
2	Dana Desa	1.096.953.000	1.280.616.000	1.091.743.000	1.338.549.000	1.161.122.000	1.169.106.000	1.234.996.000	373.456.000
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	37.683.200	36.431.000	42.775.000	53.477.000	61.679.000	81.063.300	136.688.000	177.525.000
4	Alokasi Dana Desa	508.458.300	425.352.000	370.913.000	372.975.000	387.828.000	443.799.000	461.565.459	363.174.000
5	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	205.000.000	455.000.000	1.061.000.000	1.755.000.000	1.525.000.000	1.200.000.000	1.000.000.000	1.400.000.000
6	Pendapatan Lain-lain	20.000.000	8.000.000	9.000.000	11.592.000	9.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	Total Pendapatan	**3.321.043.149**	**3.692.999.000**	**4.152.731.000**	**4.975.493.000**	**4.297.829.000**	**4.273.668.300**	**4.318.749.459**	**3.842.405.000**

Berdasarkan Tabel Target Pendapatan Desa Tahun 2019-2026 di atas, dapat digambarkan melalui diagram berikut ini pada gambar 3.1:

Gambar 3.1

Diagram Target Pendapatan Desa Tahun 2019-2026



Berikut rincian Realisasi Pendapatan Desa dari tahun 2019 – 2026 sebagai mana dalam Tabel 3.7 sbb :

Tabel 3,7

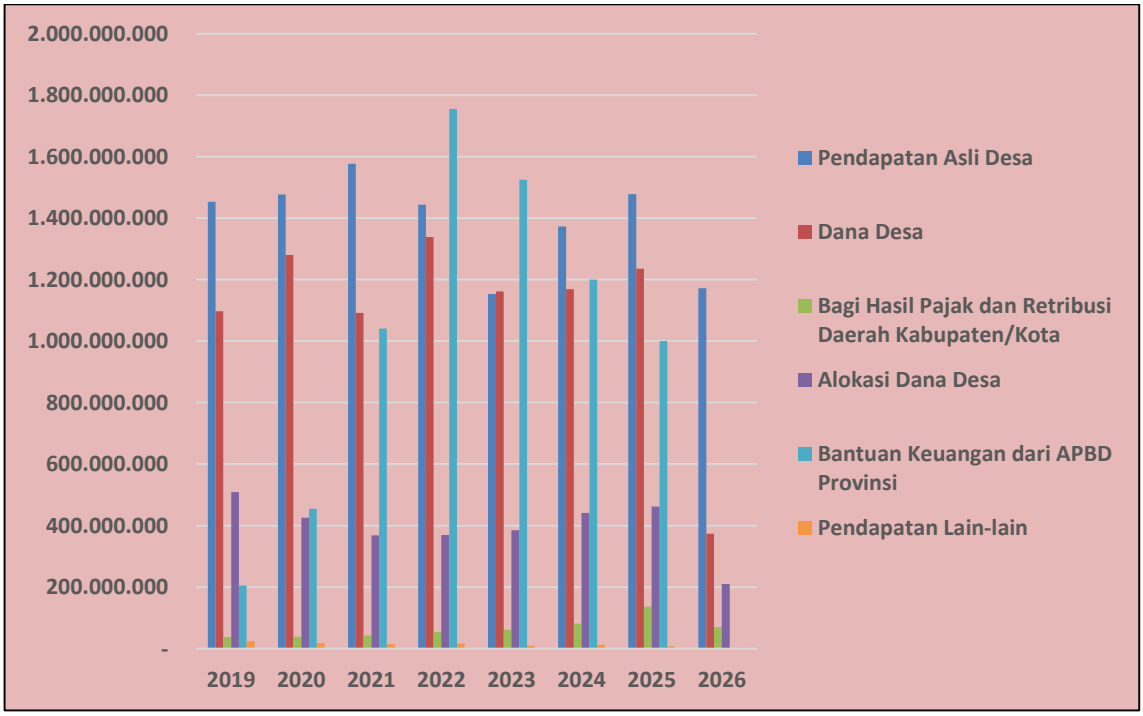
Realisasi Pendapatan Desa dari tahun 2019 – 2026 (Agustus)

No	URAIAN	Tahun 2025		Tahun 2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pendapatan Asli Desa	1.478.500.000	1.478.500.000	1.521.250.000	1.171.700.000
2	Dana Desa	1.234.996.000	1.234.996.000	373.456.000	373.456.000
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	136.688.000	136.688.000	177.525.000	69.158.000
4	Alokasi Dana Desa	461.565.459	458.493.080	363.174.000	239.426.576
5	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.400.000.000	-
6	Pendapatan Lain-lain	7.000.000	10.194.648	7.000.000	4.394.674
	Total Pendapatan	4.318.749.459	4.318.871.728	3.842.405.000	1.858.135.250

Berdasarkan Tabel Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2019-2026 di atas, dapat digambarkan melalui diagram berikut ini Gambar 3.2 :

Gambar 3.2

Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2019-2026 dalam Diagram



Berdasarkan Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tambirejo Tahun 2019-2026 di atas, dapat digambarkan melalui diagram berikut ini pada Gambar 3.3:

Gambar 3.3

Perbandingan antara Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tambirejo Tahun 2019-2026



b. Permasalahan dan Penyelesaian

1) Permasalahan

Pendapatan yang bersumber dari Pemerintah terlambat, Realisasi pada tahun 2026 belum genap satu tahun anggaran dikarenakan laporan di susun enam bulan sebelum masa jabatan kepala desa habis yaitu pada bulan Maret 2027

2) **Penyelesaian**

a. Optimalisasi Pendapatan Asli Desa, mentertibkan Administrasi Keuangan

b. Realisasi tetap dilanjutkan oleh Pelaksana Jabatan Kepala Desa

3.2 Pengelolaan Belanja Desa

a. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa menjadi titik sentral otonomi Desa, Desa mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan ini berarti Desa diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya.

Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pemerintah Desa Tambirejo bersama unsur Badan Permusyawatan Desa (BPD) telah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tambirejo.

b. Target dan Realisasi

Total anggaran Belanja Desa kurun waktu 2019 s/d. Tahun 2026 (bulan Agustus) sebesar Rp. 32.840.652.567,- (*Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) dengan Realisasi sebesar Rp. 30.425.862.383,- (*Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*)untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

1. Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2019 – 2026 sebagaimana dalam tabel 3.8

Tabel 3.8

Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2019 – 2026

No	Uraian	Tahun	Target	Realisasi
1	BELANJA	2019	3.319.437.248	3.209.394.500
2		2020	3.783.895.662	3.715.350.881
3		2021	4.201.186.123	4.189.712.162
4		2022	4.989.880.969	4.985.574.619
5		2023	4.299.394.968	4.283.859.419
6		2024	4.286.451.407	4.281.500.402
7		2025	4.079.274.139	4.040.669.357
8		2026	3.881.132.051	1.719.801.043

2. Rincian Target dan Realisasi Belanja Selama 8 (delapan) tahun, sebagai berikut dalam Tabel berikut ::

1). Tahun 2019- 2020

Tabel 3.9

Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2019 – 2020

No	URAIAN	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi		Realisasi
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.126.329.589	1.041.130.940	1.065.883.649	1.040.773.761
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.879.503.560	1.879.503.560	1.678.297.099	1.678.297.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	197.260.000	197.260.000	259.000.000	224.000.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	112.500.000	91.500.000	160.423.000	151.989.120
5	Bidang Penangulangan Bencana, Darurat dan Penanganan Keadaan Mendesak	3.844.099	-	620.291.914	620.291.000
Jumlah		3.319.437.248	3.209.394.500	3.783.895.662	3.715.350.881

2). Tahun 2021-2022

Tabel 3.10

Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2021 – 2022

No	URAIAN	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Realisasi		Realisasi
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.188.495.740	1.182.150.847	1.081.690.990	1.081.542.713
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.335.043.000	2.330.843.000	2.877.741.000	2.874.741.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	258.300.000	258.300.000	171.500.000	171.500.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	131.183.000	130.318.315	312.683.000	311.590.906
5	Bidang Penangulangan Bencana, Darurat dan Penanganan Keadaan Mendesak	288.164.383	288.100.000	546.265.979	546.200.000
Jumlah		**4.201.186.123**	**4.189.712.162**	**4.989.880.969**	**4.985.574.619**

3). Tahun 2023-2024

Tabel 3.11

Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2023 – 2024

No	URAIAN	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi		Realisasi
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.212.794.140	1.201.620.689	1.272.019.407	1.268.640.682
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.468.155.400	2.465.155.400	2.657.149.000	2.657.149.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	224.500.000	224.500.000	154.000.000	154.000.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	272.183.000	270.833.330	121.183.000	119.610.720
5	Bidang Penangulangan Bencana, Darurat dan Penanganan Keadaan Mendesak	121.762.428	121.750.000	82.100.000	82.100.000
Jumlah		**4.299.394.968**	**4.283.859.419**	**4.286.451.407**	**4.281.500.402**

4). Tahun 2025-2026

Tabel 3.12

Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2025 – 2026 (Agustus)

No	URAIAN	Tahun 2025		Tahun 2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.131.445.859	1.128.493.357	1.285.594.578	658.912.043
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.400.376.000	2.400.376.000	2.017.892.000	558.889.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	203.800.000	188.800.000	257.000.000	248.000.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	274.700.000	257.000.000	223.700.000	187.000.000
5	Bidang Penangulangan Bencana, Darurat dan Penanganan Keadaan Mendesak	68.952.280	66.000.000	96.945.473	67.000.000
Jumlah		**4.079.274.139**	**4.040.669.357**	**3.881.132.051**	**1.719.801.043**

Realisasi Belanja di TAHUN KE-8 belum maksimal mengingat laporan pertanggungjawaban masa jabatan terhitung hanya sampai bulan Agustus 2026.

Adapun Rincian Target Belanja Desa dari tahun 2019 – 2026 sebagai mana dalam Tabel 3.13 berikut :

Tabel 3.13

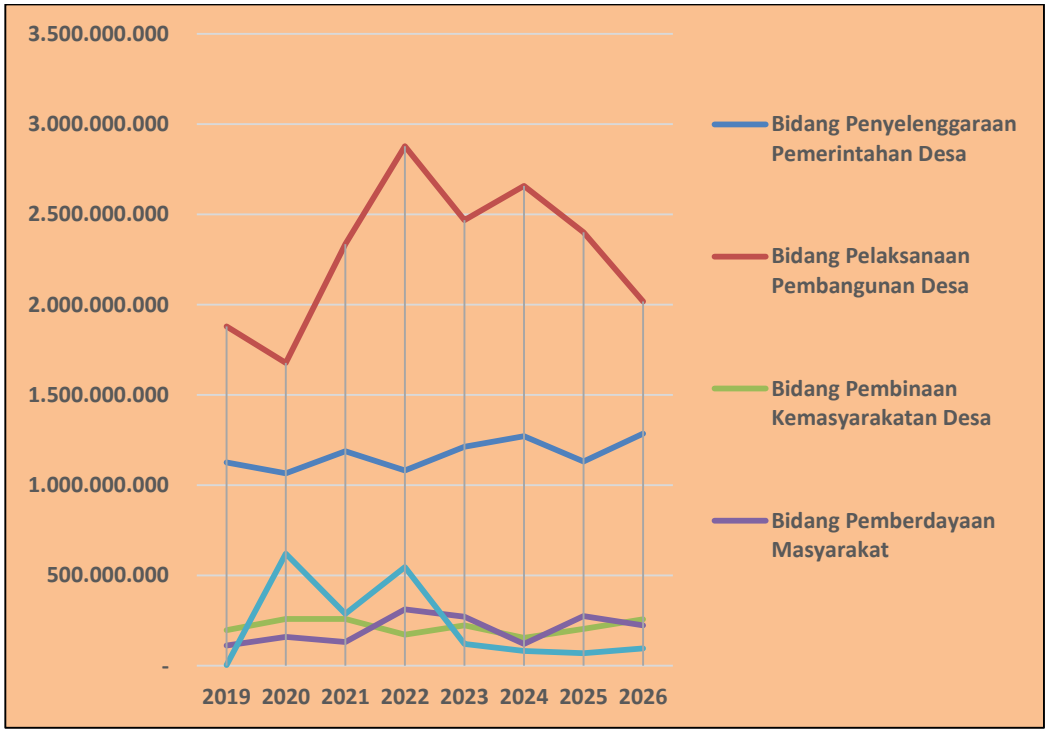
Rincian Target Belanja Desa dari tahun 2019 – 2026

No	URAIAN	TAHUN							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.126.329.589	1.065.883.649	1.188.495.740	1.081.690.990	1.212.794.140	1.272.019.407	1.131.445.859	1.285.594.578
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.879.503.560	1.678.297.099	2.335.043.000	2.877.741.000	2.468.155.400	2.657.149.000	2.400.376.000	2.017.892.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	197.260.000	259.000.000	258.300.000	171.500.000	224.500.000	154.000.000	203.800.000	257.000.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	112.500.000	160.423.000	131.183.000	312.683.000	272.183.000	121.183.000	274.700.000	223.700.000
5	Bidang Penangulangan Bencana, Darurat dan Penanganan Keadaan Mendesak	3.844.099	620.291.914	288.164.383	546.265.979	121.762.428	82.100.000	68.952.280	96.945.473
Jumlah		**3.319.437.248**	**3.783.895.662**	**4.201.186.123**	**4.989.880.969**	**4.299.394.968**	**4.286.451.407**	**4.079.274.139**	**3.881.132.051**

Berdasarkan Tabel Target Belanja Desa Tahun 2019-2026 di atas, dapat digambarkan melalui diagram dalam gambar 3.4 berikut ini:

Gambar 3.4

Target Belanja Desa dari tahun 2019 – 2026 dalam Diagram



Sedangkan Rincian Realisasi Belanja Desa dari tahun 2019 – 2026 sebagai mana dalam Tabel 3.14 berikut :

Tabel 3.14

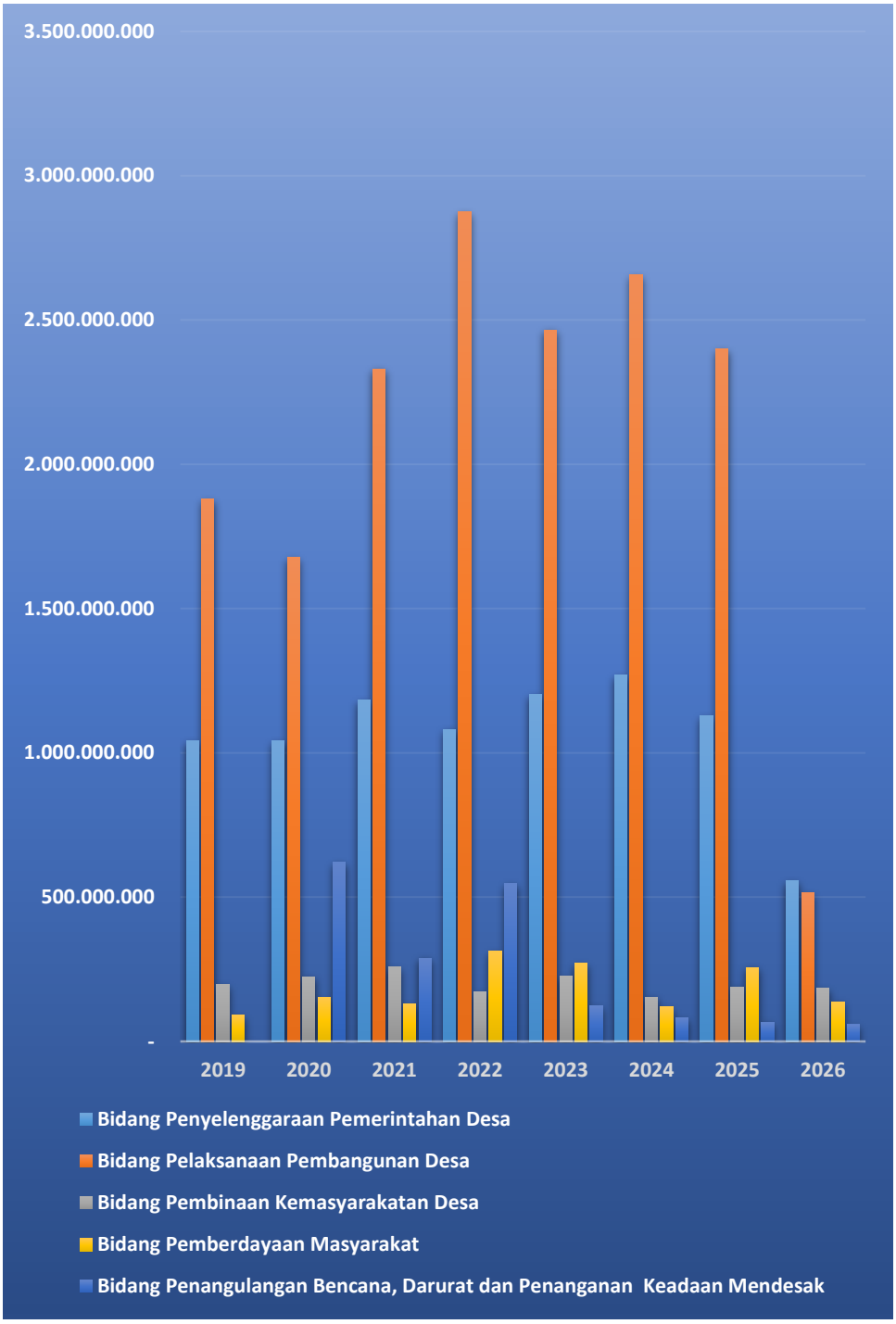
Rincian Realisasi Belanja Desa dari tahun 2019 – 2026

No	URAIAN	TAHUN							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.041.130.940	1.040.773.761	1.182.150.847	1.081.542.713	1.201.620.689	1.268.640.682	1.128.493.357	658.912.043
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.879.503.560	1.678.297.000	2.330.843.000	2.874.741.000	2.465.155.400	2.657.149.000	2.400.376.000	558.889.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	197.260.000	224.000.000	258.300.000	171.500.000	224.500.000	154.000.000	188.800.000	248.000.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	91.500.000	151.989.120	130.318.315	311.590.906	270.833.330	119.610.720	257.000.000	187.000.000
5	Bidang Penangulangan Bencana, Darurat dan Penanganan Keadaan Mendesak	-	620.291.000	288.100.000	546.200.000	121.750.000	82.100.000	66.000.000	67.000.000
Jumlah		**3.209.394.500**	**3.715.350.881**	**4.189.712.162**	**4.985.574.619**	**4.283.859.419**	**4.281.500.402**	**4.040.669.357**	**1.719.801.043**

Berdasarkan Tabel Realisasi Belanja Desa Tahun 2019-2026 di atas, dapat digambarkan melalui diagram dalam gambar 3.4 berikut ini:

Gambar 3.5

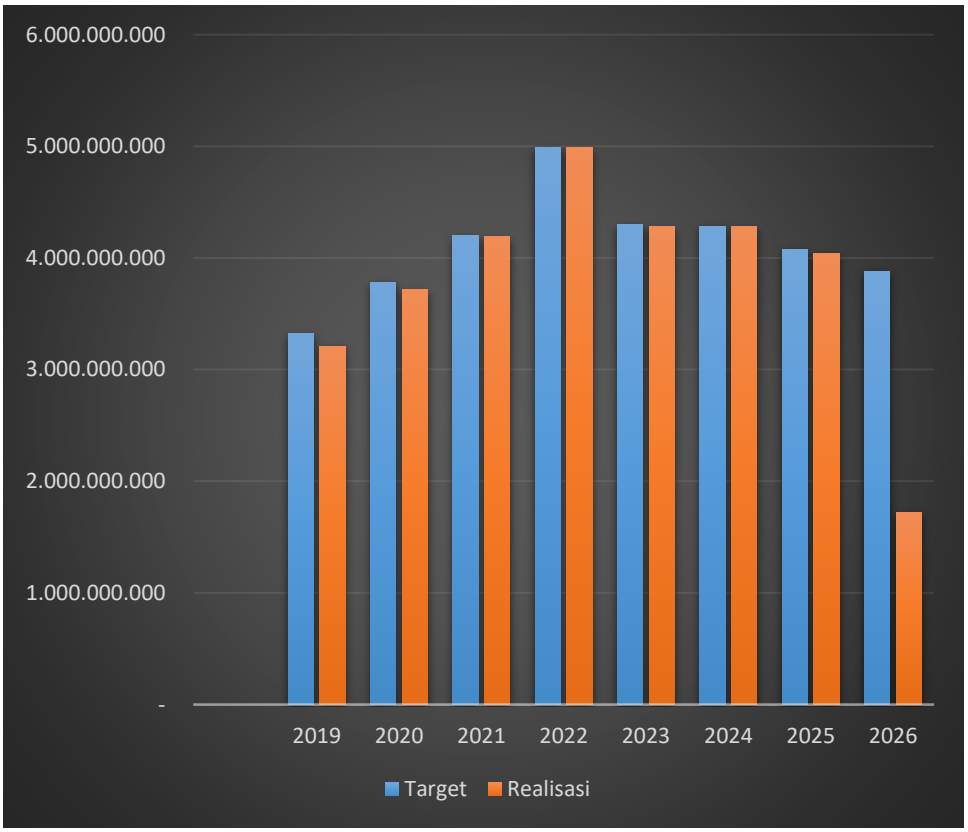
Realisasi Belanja Desa dari tahun 2019 – 2026 dalam Diagram



Berdasarkan Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Belanja Desa Tambirejo Tahun 2019-2026 di atas, dapat digambarkan melalui diagram berikut ini pada Gambar 3.6:

Gambar 3.6

Perbandingan antara Target dan Realisasi Belanja Desa Tambirejo Tahun 2019-2026



c. Permasalahan dan Penyelesaian

1. Masih ada Pelaksana Kegiatan yang belum bisa melaksanakan kegiatan dengan optimal baik itu dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan. Solusi yang dijalankan adalah dengan Pembinaan Perangkat Desa.
2. Realisasi Belanja belum maksimal mengingat laporan pertanggungjawaban masa jabatan terhitung hanya sampai bulan Oktober, pemecahannya untuk realisasi tetap berjalan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa pada bulan Maret 2026..

3.3 Pembiayaan

a. Kebijakan Umum Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan seluruh transaksi keuangan yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembiayaan berfungsi untuk menutup defisit anggaran maupun memanfaatkan surplus anggaran agar pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

Selama masa jabatan Kepala Desa, kebijakan pembiayaan desa diarahkan untuk menjaga stabilitas keuangan desa, meningkatkan efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), serta menjamin keberlanjutan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan RPJM Desa. Setiap kebijakan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, efektivitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber utama penerimaan pembiayaan desa berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang dimanfaatkan kembali untuk membiayai program prioritas pada tahun anggaran berikutnya. Selama periode kepemimpinan Kepala Desa, Pemerintah Desa senantiasa berupaya menjaga besaran SiLPA pada tingkat yang wajar. SiLPA tidak dipandang sebagai anggaran yang tidak terserap, tetapi sebagai bagian dari strategi pengelolaan kas untuk menjamin keberlangsungan kegiatan yang belum selesai, pembayaran kewajiban, dan pelaksanaan program pada tahun berikutnya.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai upaya memperkuat kelembagaan ekonomi desa. Penyertaan modal tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha BUM Desa, memperluas unit usaha produktif, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap

Pendapatan Asli Desa (PADes).

Seluruh pembiayaan desa direncanakan melalui APB Desa, dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta dilaksanakan sesuai hasil Musyawarah Desa dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan desa dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJM Desa.

b. Perkembangan Pembiayaan Desa Selama Masa Jabatan

Selama masa jabatan Kepala Desa, pembiayaan desa menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Pemanfaatan SiLPA setiap tahun mampu mendukung penyelesaian program pembangunan yang bersifat multiyears maupun kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, penyertaan modal kepada BUM Desa dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan desa sehingga tidak mengganggu pembiayaan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Secara umum, kebijakan pembiayaan telah memberikan manfaat antara lain:

- menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan desa;
- meningkatkan efektivitas pemanfaatan APB Desa;
- memperkuat permodalan BUM Desa;
- meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa;
- meminimalkan risiko kekurangan kas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

c. Analisis Pembiayan Desa

Selama periode RPJM Desa, Pemerintah Desa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola pembiayaan. SiLPA yang terbentuk setiap akhir tahun sebagian besar berasal dari efisiensi belanja, kegiatan yang belum selesai pada akhir tahun anggaran, serta adanya penyesuaian jadwal pencairan dana transfer.

Penyertaan modal kepada BUM Desa dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha sehingga dana desa yang

diinvestasikan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan BUM Desa dalam mengembangkan unit usaha, membuka lapangan kerja baru, dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan PADes pada masa mendatang.

Dengan pengelolaan pembiayaan yang baik, Pemerintah Desa mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, kemampuan keuangan desa, dan keberlanjutan program-program prioritas RPJM Desa.

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berikut Pembiayaan selama jabatan Kepala Desa periode 2019 – 2026 dalam tabel 3.15 dan digambarkan dalam diagram pada gambar 3.8

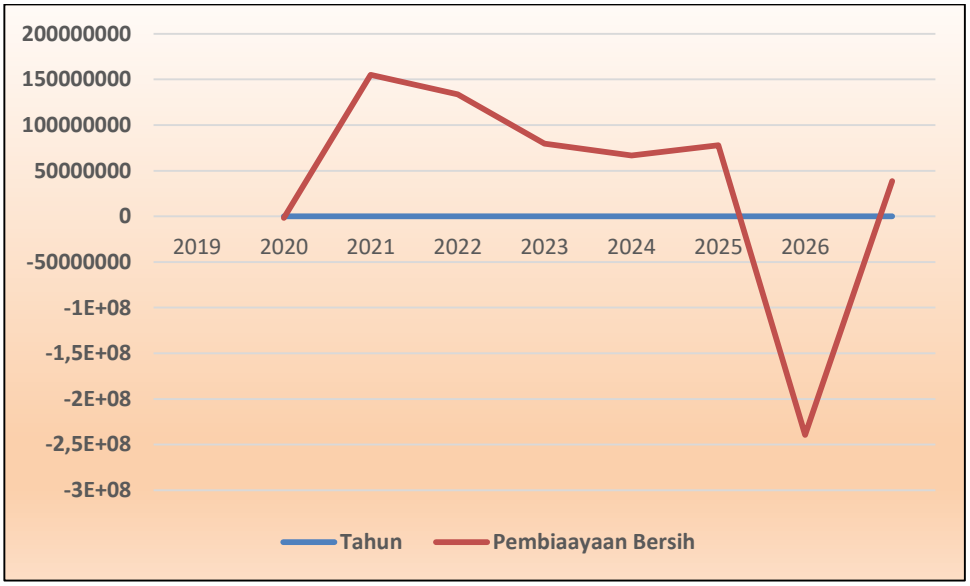
Tabel 3.15

Pembiayaan selama jabatan Kepala Desa periode 2019 – 2026

No	Uraian	Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Netto
1	PEMBIAYAAN	2019	78.878.119	80.484.020	(1.605.901)
2		2020	174.987.175	20.000.000	154.987.175
3		2021	133.534.854	-	133.534.854
4		2022	79.467.700	-	79.467.700
5		2023	71.653.958	5.000.000	66.653.958
6		2024	77.862.838	-	77.862.838
7		2025	7.524.680	247.000.000	(239.475.320)
8		2026	38.727.051	-	38.727.051

Gambar 3.7

Tren Pembiayaan selama jabatan Kepala Desa dalam Diagram



Analisis tabel dan diagram:

- Penerimaan pembiayaan setiap tahun berasal dari pemanfaatan SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
- Pengeluaran pembiayaan didominasi oleh penyertaan modal kepada BUM Desa untuk memperkuat unit usaha produktif.
- Pembiayaan netto menunjukkan kondisi yang stabil, menandakan bahwa Pemerintah Desa mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan SiLPA dan kebutuhan investasi desa.

3.4 Pengelolaan Aset Desa

a. Kebijakan Pengelolaan Aset Desa selama masa jabatan

Selama satu periode masa jabatan Kepala Desa, pengelolaan aset desa dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh aset desa, baik berupa tanah, bangunan, jalan desa, irigasi, kendaraan operasional, peralatan, maupun aset lainnya, dikelola melalui tahapan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pelaporan, hingga penghapusan apabila telah memenuhi

persyaratan.

Pemerintah Desa secara berkala melakukan inventarisasi dan pembaruan data aset untuk memastikan seluruh aset tercatat dengan baik dalam daftar inventaris desa. Upaya pengamanan aset dilakukan melalui pemberian identitas aset, penyimpanan dokumen kepemilikan, serta pemeliharaan rutin agar kondisi aset tetap layak digunakan dan memiliki nilai manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dalam pemanfaatannya, aset desa diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Aset yang memiliki potensi ekonomi juga dioptimalkan pemanfaatannya sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat memberikan nilai tambah serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), tanpa mengurangi fungsi utamanya sebagai aset milik desa.

Selama periode kepemimpinan, pengelolaan aset desa senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, keterbukaan, dan tanggung jawab. Setiap perubahan data aset didokumentasikan dan dilaporkan dalam administrasi desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah sesuai mekanisme yang berlaku.

Pengelolaan aset desa di Desa Tambirejo Kecamatan Toroh merupakan salah satu aspek penting dan menjadi salah satu prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena menjadi dasar dalam mendukung pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sejak awal masa jabatan Kepala Desa Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2026, Pemerintah Desa berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan aset desa yang tertib administrasi, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada awal masa jabatan, Pemerintah Desa melakukan identifikasi terhadap seluruh aset yang dimiliki desa. Kegiatan ini diawali dengan inventarisasi aset berupa tanah kas desa, bangunan kantor desa, balai desa,

jalan desa, jaringan irigasi, sarana air bersih, kendaraan operasional, peralatan kantor, serta aset tetap dan aset lainnya yang diperoleh dari APBDes, bantuan pemerintah, hibah, maupun sumber perolehan lainnya. Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui jumlah, kondisi, lokasi, status kepemilikan, dan nilai aset yang dimiliki desa.

Selanjutnya dilakukan penataan administrasi aset melalui penyusunan Buku Inventaris Aset Desa, pemberian kode register, pelabelan aset, serta pengumpulan dan pengamanan dokumen kepemilikan. Penataan administrasi tersebut bertujuan agar seluruh aset desa memiliki identitas yang jelas sehingga memudahkan pengawasan, pemeliharaan, dan pelaporan.

Sebagai landasan hukum dalam pengelolaan aset desa, Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan Desa tersebut mengatur mengenai perencanaan kebutuhan aset, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, pembinaan, dan pengawasan aset desa. Dengan adanya Peraturan Desa tersebut, seluruh pengelolaan aset dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selama masa jabatan Kepala Desa, setiap pengadaan aset baru selalu direncanakan melalui Musyawarah Desa dan dianggarkan dalam APBDes sesuai kebutuhan prioritas desa. Pengadaan difokuskan untuk mendukung pelayanan pemerintahan, pembangunan infrastruktur desa, peningkatan pelayanan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Aset desa yang telah dimiliki dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Bangunan dan fasilitas desa digunakan sebagai pusat pelayanan masyarakat, pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, serta berbagai kegiatan sosial dan budaya. Sementara itu, aset yang memiliki potensi

ekonomi dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Dalam rangka menjaga keberlangsungan fungsi aset desa, Pemerintah Desa secara rutin melaksanakan pemeliharaan terhadap bangunan, jalan desa, saluran irigasi, kendaraan operasional, jaringan air bersih, peralatan kantor, serta sarana dan prasarana lainnya. Pemeliharaan dilakukan secara berkala agar umur manfaat aset dapat dipertahankan dan biaya perbaikan yang lebih besar dapat dihindari.

Selama masa jabatan Kepala Desa Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2026, Pemerintah Desa berupaya mengoptimalkan pemanfaatan aset desa agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan aset desa dilaksanakan dengan tetap menjaga status kepemilikan aset sebagai kekayaan milik desa serta mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepastian hukum.

Sebagai dasar pelaksanaan pemanfaatan aset desa, Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengeloaan Aset Desa yang telah diubah dengan Peraturan Desa Tambirejo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tambirejo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan Desa tersebut mengatur tata cara pemanfaatan aset desa, mekanisme kerja sama pemanfaatan, penyewaan aset desa, pemanfaatan tanah kas desa, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, pengawasan, serta pelaporan hasil pemanfaatan aset. Dengan adanya Peraturan Desa tersebut, seluruh kegiatan pemanfaatan aset desa memiliki dasar hukum yang jelas dan memberikan kepastian bagi pemerintah desa maupun masyarakat.

Selama masa jabatan, aset desa yang berupa gedung, balai desa, lapangan, kendaraan operasional, peralatan, serta sarana dan prasarana

lainnya dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, olahraga, dan berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya. Seluruh pemanfaatan tersebut dilakukan tanpa mengurangi fungsi utama aset sebagai milik desa yang harus dipelihara dan dijaga keberadaannya.

Salah satu aset desa yang memiliki nilai ekonomi adalah tanah kas desa. Tanah kas desa dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa melalui mekanisme sewa atau lelang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tahun Pemerintah Desa melaksanakan proses pemanfaatan tanah kas desa secara terbuka dengan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti lelang.

Pelaksanaan lelang tanah kas desa diawali dengan pendataan lokasi, luas, batas-batas bidang tanah, serta penetapan jadwal pelaksanaan. Informasi mengenai lelang diumumkan secara terbuka kepada masyarakat melalui media informasi desa agar seluruh warga memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Proses lelang dilaksanakan secara terbuka di hadapan peserta dan disaksikan oleh unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur lain sesuai ketentuan yang berlaku sehingga menjamin keterbukaan dan menghindari praktik yang merugikan desa.

Penetapan pemenang lelang dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Desa. Pemenang yang memenuhi persyaratan kemudian menandatangani perjanjian pemanfaatan tanah kas desa yang memuat hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu pemanfaatan, nilai sewa atau hasil lelang, tata cara pembayaran, serta ketentuan mengenai pemeliharaan dan pengembalian tanah pada akhir masa pemanfaatan.

Seluruh hasil pemanfaatan tanah kas desa disetorkan ke kas desa dan dicatat sebagai pendapatan desa sesuai ketentuan pengelolaan

keuangan desa. Pendapatan tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk membiayai program pembangunan desa, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemeliharaan sarana dan prasarana desa, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam APBDes setiap tahun anggaran.

Selama masa jabatan Kepala Desa, pelaksanaan pemanfaatan tanah kas desa melalui mekanisme lelang berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Setiap tahapan didokumentasikan dalam berita acara, didukung dengan administrasi yang lengkap, serta menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa. Mekanisme tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan tanah kas desa, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset desa.

Pada akhir masa jabatan, pemanfaatan aset desa telah memberikan manfaat yang nyata bagi desa, baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam meningkatkan pendapatan desa. Pemerintah Desa berkomitmen untuk terus menjaga seluruh aset desa agar tetap produktif, memiliki nilai manfaat yang berkelanjutan, serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa pada masa yang akan datang.

Pengamanan aset desa juga menjadi perhatian selama masa jabatan. Seluruh dokumen kepemilikan disimpan dengan baik, aset diberikan tanda kepemilikan atau kode inventaris, serta dilakukan pendataan secara berkala. Untuk aset berupa tanah desa, Pemerintah Desa berupaya melengkapi dokumen administrasi kepemilikan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum terhadap aset desa.

Setiap akhir tahun anggaran, Pemerintah Desa menyusun laporan aset desa sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Data aset terus diperbarui apabila terdapat penambahan, pengurangan, perubahan kondisi, maupun penghapusan aset sesuai

prosedur yang berlaku. Pelaporan tersebut menjadi bentuk akuntabilitas Pemerintah Desa kepada masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pemerintah di atasnya.

Pada akhir masa jabatan Kepala Desa, pengelolaan aset desa telah menunjukkan peningkatan dibandingkan kondisi awal. Administrasi aset menjadi lebih tertib, data inventaris lebih lengkap dan mutakhir, kondisi aset lebih terpelihara, serta pemanfaatan aset semakin optimal dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan desa. Seluruh proses pengelolaan aset dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum sehingga aset desa tetap terjaga sebagai kekayaan milik desa yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Ke depan, Pemerintah Desa merekomendasikan agar pengelolaan aset desa terus ditingkatkan melalui pembaruan data inventaris secara berkala, penyelesaian administrasi kepemilikan seluruh aset, optimalisasi pemanfaatan aset yang memiliki nilai ekonomi, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam penatausahaan aset, serta penguatan sistem pengawasan agar seluruh aset desa tetap terpelihara dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Melalui pengelolaan yang baik, aset desa diharapkan tetap terpelihara, memiliki nilai manfaat yang berkelanjutan, serta menjadi sumber daya strategis dalam mendukung peningkatan pelayanan publik, pembangunan desa, dan kesejahteraan masyarakat.

b. Penambahan Aset Desa selama masa jabatan

Selama 8 (delapan) tahun masa jabatan Kepala Desa Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2026, Pemerintah Desa telah melaksanakan berbagai program pembangunan yang menghasilkan penambahan aset desa. Penambahan aset tersebut berasal dari pendanaan APBDes, Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten, bantuan pemerintah pusat, hibah, swadaya masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Seluruh aset yang diperoleh telah dicatat dalam Buku Inventaris Aset Desa, diberikan kode inventaris, dan ditatausahakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penambahan aset selama masa jabatan meliputi aset tetap, aset infrastruktur, sarana pelayanan publik, dan peralatan penunjang pemerintahan desa.

1. Rekapitulasi Penambahan Aset Desa

 Data rekapitulasi penambahan Aset Desa sebagaimana dalam Tabel 3.16 sebagai berikut :

Tabel 3.16

Rekapitulasi Penambahan Aset Desa

No.	Jenis Aset	Volume	Sumber Perolehan	Kondisi
1	Rehabiltasi Gedung Kantor Desa	1 unit	APBDes	Baik
2	Rehabiltiasi Balai Pertemuan Desa	1 unit	APBDes	Baik
3	Rehabilitasi Gedung TK 2	2 unit	APBDes	Baik
4	Pembangunan Aula Pertemuan	1 unit	APBDes	Baik
5	Gedung Serba Guna (Gedung Olah Raga)	1 unit	APBDes	Baik
6	Kios Desa	8 unit	APBDes	Baik
7	Kamar mandi/ WC Kantor	1 unit	APBDes	Baik
8	Taman Desa	3 unit	APBDes	Baik
9	Lapangan Volley ball	4 unit	APBDes	Baik
10	Jalan Rabat Beton Desa	9.900 meter	APBDes + PISEW	Baik
11	Jalan Usaha Tani	1.021 meter	APBDes	Baik
12	Embung Desa	1 unit	APBDes	Baik
13	Talud Penahan Tanah	4.156 meter	APBDes	Baik
14	Drainase Lingkungan	629 meter	APBDes	Baik
15	Jembatan Desa	5 unit	APBDes	Baik
16	Saluran Irigasi	3.200 meter	APBDes , P3TGAI	Baik
17	Lampu Penerangan Jalan	20 titik	APBDes	Baik
18	Mobil Ambulan Desa	1 unit	APBDes	Baik
19	Komputer dan Laptop	6 unit	APBDes	Baik
20	Printer dan Peralatan Kantor	5 unit	APBDes	Baik
21	Peralatan Audio dan Multimedia	2 paket	APBDes	Baik
22	Peralatan Kebersihan dan Pemeliharaan	10 paket	APBDes	Baik
23	Sarana Olahraga Desa	1 paket	APBDes	Baik
24	Peralatan Penanggulangan Bencana	1 paket	APBDes	Baik
25	Mebeler kantor	9 unit	APBDes	Baik

Seluruh aset tersebut telah dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan kepada masyarakat,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Penambahan aset juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan akses masyarakat, peningkatan konektivitas antarwilayah, dan pengembangan kegiatan sosial maupun ekonomi desa.

Selain penambahan aset fisik, Pemerintah Desa juga melakukan pembaruan administrasi aset melalui inventarisasi berkala, pemberian kode inventaris, penyusunan buku inventaris, pengamanan dokumen kepemilikan, serta pemeliharaan rutin agar seluruh aset tetap dalam kondisi baik dan memiliki umur manfaat yang panjang.

Pada akhir masa jabatan, jumlah aset desa mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada awal masa pemerintahan. Peningkatan tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Desa dalam memanfaatkan anggaran pembangunan secara efektif untuk menghasilkan aset yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Seluruh aset yang diperoleh selama masa jabatan menjadi kekayaan milik desa yang akan terus dimanfaatkan dan dipelihara sebagai modal pembangunan pada periode pemerintahan berikutnya.

Adapun perbandingan aset pada awal dan akhir masa jabatan sebagaimana berikut dalam Tabel 3.17

Tabel 3.17

Perbandingan aset pada awal dan akhir masa jabatan

Uraian	Awal Masa Jabatan	Akhir Masa Jabatan
Jumlah aset tetap	788 aset	878 aset
Nilai aset desa	Rp31.509.132.000	Rp42.345.926.000
Tanah kas desa	50 bidang	50 bidang
Gedung milik desa	10 unit	15 unit
Pembangunan Jalan	35,5 km	50,5 km
Talud Penahan Tanah	9,1 km	14,4 km
Jembatan	87 unit	92 unit
Pembangunan Saluran	0,7 km	3,9 km
Embung Desa	3 unit	4 unit
Kendaraan operasional	0 unit	1 unit

BAB IV
PRESTASI

Kepala Desa menjabat selama 8 (delapan) tahun telah banyak prestasi yang terukir demi Terwujudnya Masyarakat Desa Tambirejo Yang Sejahtera Secara Utuh Dan Menyeluruh*"*. Diantaranya *sebagai berikut:*

4.1 Infrastruktur Desa

Tabel 4.1

Data Prestasi Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun 2019-2026

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	%	Ket.
1	Jalan Desa Rabat Beton Jalan Sanggeh	312	Meter	Dusun Sanggeh	100	2019
2	Jalan Desa Rabat Bentig Desa Dusun Kepuh	280	Meter	Dusun Kepuh	100	2019
3	Jalan Desa Rabat Beton Dusun Sanggeh- Pucang	65	Meter	Dusun Sanggeh	100	2019
4	Jalan Desa Rabat Beton Dusun Tambirejo	9,6	Meter	Dusun Tambirejo	100	2020
5	Jalan Desa Rabat Beton Dusun Pucang Selatan	137,5	Meter	Dusun Pucang Selatan	100	2019
6	Jalan Desa Rabat Beton Jalan Dusun Pucang Utara	81	Meter	Dusun Pucang Utara	100	2019
7	Rabat Beton Rel Dusun Tambirejo RT 04 RW 01	291	Meter	Dusun Tambirejo RT 04 RW 01	100	2021
8	Rabat Beton Rel Dusun Pucang Selatan RT 04 RW 04	165	Meter	Dusun Grogol	100	2021

9	Rabat Beton Rel Dusun Jetis	193	Meter	Dusun Pucang Selatan RT 04 RW 04	100	2021
10	Rabat Beton Rel Dusun Jetis	190	Meter	Dusun Jetis	100	2021
11	Rabat Beton Rel Dusun Sanggeh arah waduk	268	Meter	Dusun Sanggeh arah waduk	100	2021
12	Rabat Beton Blok Non Tulangan Dusun Mangunrejo	294	Meter	Dusun Mangunrejo	100	2021
13	Rabat Beton Blok Non Tulangan Dusun Kepuh	106	Meter	Dusun Kepuh	100	2021
14	Saluran Drainase Dusun Sendangsari	69	Meter	Dusun Sendangsari	100	2021
15	Rabat Beton Dusun Pucang Utara	165	Meter	Dusun Pucang Utara	100	2021
16	Rabat Beton Blok Non Tulangan Barat Dusun Kepuh	621	Meter	Barat Dusun Kepuh	100	2021
17	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Makadam Dusun Pucang Selatan RT 02 / RW 04	200	Meter	Dusun Pucang Selatan RT 02 RW 04	100	2022
18	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Dusun Kepuh RT 01 / RW 09	900	Meter	Dusun Kepuh RT 01 RW 09	100	2022
19	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Dusun Sanggeh RT.03 RW.03	200	Meter	Dusun Sanggeh RT 03 RW 03	100	2022

20	Peningkatan JUT Dusun Kepuh (rabat beton)	85	Meter	Dusun Kepuh	100	2022
21	Peningkatan jalan ekonomi Dusun Jetis (rabat beton)	45	Meter	Dusun Jetis RT 02 RW 08	100	2022
22	Peningkatan JUT Dusun Pucang Selatan (rabat beton)	45	Meter	Dusun Pucang Selatan	100	2022
23	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Dusun Krajan Grogol RT 01 RW 02 Desa Tambirejo Kec. Toroh Kab. Grobogan	642	Meter	Dusun Krajan Grogol RT 01 RW 02	100	2023
24	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Dusang Sanggeh RT.07 RW.03 Desa Tambirejo Kec. Toroh Kab. Grobogan	388	Meter	Dusun Sanggeh RT.07 RW.03	100	2023
25	Peningkatan Jalan ekonomi dari Jembatan Kali Glugu s/d Barat Dusun Sendangsari (Betonisasi sela rabat))	159	Meter	Dusun Sendangsari	100	2023
26	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Jetis Kepuh RT 002 RW 008 Desa Tambirejo Kec. Toroh Kab. Grobogan	392	Meter	Dusun Jetis Kepuh RT 002 RW 008	100	2023
27	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Dusun Kepuh RT 08 RW 09	219	Meter	Dusun Kepuh RT 08 RW 09	100	2023

	Desa Tambirejo, Kec. Toroh, Kab. Grobogan					
28	Peningkatan Jalan ekonomi di Dusun Pucang Selatan RT 03 RW 04 (Rabat Beton)	83	Meter	Dusun Pucang Selatan RT 03 RW 04	100	2023
29	Peningkatan Jalan ekonomi di Dusun Pucang Utara Perbatasan RT 05 dan 06 (Rabat Beton)	25	Meter	Dusun Pucang Utara RT 05 RW 06	100	2023
30	Peningkatan Jalan ekonomi di Dusun Mangunrejo RT 01 R W 06 (Rabat Beton)	47	Meter	Dusun Mangun Rejo RT 01 RW 06	100	2023
31	Peningkatan JUT Dusun Jetis di Timur Jembatan Glugu ke selatan (rabat beton)	57	Meter	Dusun Jetis	100	2023
32	Peningkatan Jalan ekonomi di Dusun Grogol Selatan Rel (Rabat Beton)	68	Meter	Dusun Grogol	100	2023
33	Perbaikan rabat beton jalan Tambirejo – Grogol (sela rabat)	58	Meter	Dusun Tambirejo	100	2024
34	Pembangunan rabat beton jalan Jetis – Kepuh	31	Meter	Dusun Jetis	100	2024
35	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Sanggeh RT 01 RW 03 Desa Tambirejo	179	Meter	Dusun Sanggeh	100	2024
36	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton	178	Meter	Dusun Mangunrejo	100	2024

	Dusun Mangunrejo RT 03 RW 06 Desa Tambirejo					
37	Rabat Beton Jalan Dusun Pucang Selatan RT 03 RW 04	73	Meter	Dusun Pucang Selatan	100	2024
38	Rabat Beton Jalan Dusun Pucang Utara Perbatasan RT 01, 03,05 dan 06 RW 05	135	Meter	Dusun Pucang Utara	100	2024
39	Perbaikan Jalan Dusun Mangunrejo RT 02 RW 06	50	Meter	Dusun Mangunrejo	100	2024
40	Peningkatan JUT Dusun Jetis di Timur Jembatan Glugu ke selatan (rabat beton)	50	Meter	Dusun Jetis	100	2024
41	Makadam JUT Dusun Grogol	155	Meter	Dusun Grogol	100	2024
42	Peningkatan JUT Dusun Sanggeh RT 03 RW 03 (cor blok)	52	Meter	Dusun Sanggeh	100	2024
43	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Dusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Tambrejo	136	Meter	Dusun Tambirejo	100	2025
44	Rabat Beton Jalan Grogol (Sela Rabat)	219	Meter	Dusun Grogol	100	2025
45	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Dusun Kepuh RT 07 RW 09 Desa Tambirejo	160	Meter	Dusun Kepuh	100	2025
46	Rabat Beton Jalan Kepuh Barat (Sela Rabat)	152	Meter	Dusun Kepuh	100	2025

47	Rabat Beton Jalan Lingkungan Dusun Sanggeh	45	Meter	Dusun Sanggeh	100	2025
48	Rabat Beton Jalan Dusun Pucang Utara di RT 03 RW 05	115	Meter	Pucang utara	100	2025
49	Rabat Beton Jalan Usaha Tani Dusun Sanggeh	30	Meter	Dusun Sanggeh	100	2025
50	Rabat Beton Jalan Usaha Tani Dusun Pucang Selatan	91	Meter	Pucang Selatan	100	2025
51	Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Dusun Mangunrejo Timur Dusun	60	Meter	Dusun Mangunrejo	100	2025
52	Rabat beton Jalan Usaha Tani Dusun Jetis	78	Meter	Dusun Jetis	100	2025
53	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Dusun Pucang Selatan RW 04 Desa Tambirejo Kec. Toroh	126	Meter	Pucang Selatan	100	2025
54	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Dusun Kepuh RW 09 Desa Tambirejo Kec. Toroh	138	Meter	Dusun Kepuh	100	2025
55	Rabat Beton Jalan Dusun Sanggeh	21	Meter	Dusun Sanggeh	100	2026
56	Rabat Beton Jalan Pucang Selatan	58	Meter	Dusun Pucang Selatan	100	2026
57	Pembangunan jalan rabat beton Dusun Kepuh sebelah Selatan	20	Meter	Dusun Kepuh	100	2026

58	Peningkatan jalan Dusun Jetis RT 02 RW 08 (gang buntu)	58	Meter	Dusun Jetis	100	2026
59	Rabat beton jalan Dusun Sendangsari (Sela rabat beton Lapangan)	140	Meter	Dusun Sendangsari	100	2026
60	Rabat beton jalan Dusun Mangunrejo (Grogol)	42	Meter	Dusun Grogol	100	2026
61	Rabat Beton Jalan Dusun Sanggeh RT 04	42	Meter	Dusun Sanggeh	100	2026
62	Peningkatan JUT Dusun Sendangsari (83acadam)	85	Meter	Dusun Sendangsari RT 01 RW 07	100	2022
63	Peningkatan JUT Dusun Tambirejo (Makadam)	57	Meter	Dusun Tambirejo RT 04 RW 01	100	2022
64	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Makadam Jalan Usaha Tani Dusun Sendangsari RW 07 Desa Tambirejo,	240	Meter	Dusun Sendangsari	100	2024
65	Perbaikan JUT di RT 02 -01 RW 07 Dusun Sendangsari (Talud)	52	Meter	Dusun Sendangsari	100	2024
66	Perbaikan JUT dari Jalan Kepuh Cangkring	229	Meter	Dusun Kepuh	100	2024
67	Makadam JUT Kepuh Cangkring	30	Meter	Dusun Kepuh	100	2024
68	Makadam JUT Mangunrejo (pra kegiatan TMMD)	30	Meter	Dusun Mangunrejo	100	2024

69	Makadam Jalan Timur Koperasi Dusun Tambirejo	81	Meter	Dusun Tambirejo	100	2025
70	Makadam jalan Dusun Pucang Selatan	62	Meter	Pucang Selatan	100	2025
71	Pembangunan Makadam JUT Dusun Sendangsari Utara Dusun	98	Meter	Dusun Sendangsari	100	2025
72	Pengerasan Jalan Usaha Pertanian Kepuh Selatan	57	Meter	Dusun Kepuh	100	2026
73	Embung/Waduk Lapangan Selatan Dusun Kepuh	1	unit	Selatan Dusun Kepuh	100	2021
74	Pembangunan/ rehabiltasi Jembatan JUT Dusun Grogol	1	unit	Dusun Grogol	100	2022
75	Perbaikan sayap Jembatan Dusun Grogol- Katelan	1	unit	Dusun Grogol	100	2025
76	Pembangunan Jembatan Dusun Sanggeh	1	unit	Dusun Sanggeh	100	2025
77	Pembangunan Gedung Serba Guna (Gedung Olah Raga)	1	Unit	Dusun Tambirejo	100	

4.2 Pendidikan, Pemerintahan dan Sosial Budaya

Tabel 4.2

Data Prestasi Kegiatan Pendidikan, Pemerintahan dan Sosial Budaya

Tahun 2019-2026

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	%	Ket.
1	Rehabiltasi Gedung Kantor Desa	1	unit	Dusun Tambirejo	100	
2	Rehabiltiasi Balai Desa	1	unit	Dusun Tambirejo	100	

3	Rehabilitasi Gedung TK dan PAUD	3	unit	Dusun Tambirejo, Pucang Utara dan Kepuh	100	
4	Pembangunan Aula Pertemuan	1	unit	Dusun Tambirejo	100	
5	Pembangunan Gedung Serba Guna (Gedung Olah Raga)	1	unit	Dusun Tambirejo	100	
6	Kamar mandi/ WC Kantor	1	unit	Dusun Tambirejo	100	
7	Pembangunan Taman Desa	3	unit	Dusun Tambirejo, Kepuh dan Pucang Utara	100	
8	Pembangunan dan rehablitasi Lapangan Volley ball	5	unit	Dusun Tambirejo, Sendangsari, Jetis , Pucang Utara, dan kepuh	100	
9	Rehablitasi Masjid	3	unit	Dusun Tambirejo, Sendangsari dan Kepuh	100	
10	Bantuan Pemugaran RTLH	56	KK	Desa Tambirejo	100	
11	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat			Desa Tambirejo		2019

	Kabupaten Grobogan mendapat juara pertama					
12	Lomba Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Grobogan, dan untuk lomba tersebut PKK Desa Tambirejo meraih juara 2			Desa Tambirejo		2020
13	Lomba Video Gebrak PKK dengan tema " maskerku melindungimu, maskermu melindungiku " meraih juara Harapan 1 tingkat Kabupaten Grobogan			Desa Tambirejo		2020
14	Dinobatkan sebagai Desa Cerdas di kabupaten Grobogan			Desa Tambirejo		2024
15	Pemerintah Desa Dengan Implementasi Terbaik Pemenuhan Indikator Penilaian Desa Anti Korupsi			Desa Tambirejo		2025
16	Desa Tambirejo dengan score Indeks Desa menjadi kategori Desa Mandiri			Desa Tambirejo		2025

4.3 Ekonomi

Tabel 4.3
Data Prestasi Kegiatan Penunjang Ekonomi
Tahun 2019-2026

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	%	Ket.
1.	Pembangunan Kios Desa	8	unit	Dusun Tambirejo	100	-
2.	Rehabiltasi pasar krenseng	1	unit	Dusun Pucang Utara	100	-

4.4 Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 4.4

Data Prestasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2026

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	%	Ket.
1	Penggerakan swadaya murni masyarakat berbagai kegiatan pembangunan tahun 2019	22	Kegiatan	Desa Tambirejo		Rp 1.096.200.000
2	Penggerakan swadaya murni masyarakat berbagai kegiatan pembangunan tahun 2020	8	Kegiatan	Desa Tambirejo		Rp 560.000.000
3	Penggerakan swadaya murni masyarakat berbagai kegiatan pembangunan tahun 2021	18	Kegiatan	Desa Tambirejo		Rp 3.012.000.000
4	Penggerakan swadaya murni masyarakat berbagai kegiatan pembangunan tahun 2022	19	Kegiatan	Desa Tambirejo		Rp 1.292.000.000
5	Penggerakan swadaya murni masyarakat berbagai kegiatan pembangunan tahun 2023	14	Kegiatan	Desa Tambirejo		Rp 1.003.500.000
6	Penggerakan swadaya murni masyarakat berbagai kegiatan pembangunan tahun 2024	26	Kegiatan	Desa Tambirejo		Rp 556.663.850
7	Penggerakan swadaya murni masyarakat berbagai kegiatan pembangunan tahun 2025	19	Kegiatan	Desa Tambirejo		Rp 517.750.000
8	Penggerakan swadaya murni masyarakat berbagai kegiatan pembangunan tahun 2026	7	Kegiatan	Desa Tambirejo		Rp 554.000.000

BAB V
RENCANA KEGIATAN SISA MASA JABATAN

5.1 Berdasarkan RKP Desa dan APBDesa Tahun 2026

Rencana kegiatan sisa masa jabatan Kepala Desa merupakan arah pelaksanaan program dan kegiatan yang belum terlaksana secara optimal pada periode pemerintahan berjalan. Penyusunan rencana ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), serta kemampuan keuangan desa sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menjamin kesinambungan pembangunan desa, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta menyelesaikan program-program prioritas yang telah direncanakan.

Adapun prioritas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tri wulan 4 Tahun 2026 berdasarkan RKPDesa dan APBDesa meliputi :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Rencana kegiatan meliputi:

- Peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan desa.
- Pemutakhiran data administrasi kependudukan dan data profil desa.
- Pembaruan data inventaris aset desa..
- Pemeliharaan kantor desa dan sarana pendukung pelayanan.
- Pengadan sarana dan prasarana kantor desa.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Program pembangunan yang direncanakan antara lain:

- Pembangunan dan peningkatan jalan desa.
- Rehabilitasi jalan lingkungan yang mengalami kerusakan.
- Pembangunan talud penahan tanah.
- Pemeliharaan jaringan irigasi desa.
- Pemeliharaan gedung balai desa, posyandu, dan fasilitas umum lainnya.
- Pengembangan sarana olahraga dan ruang terbuka masyarakat.

- Peningkatan penerangan jalan desa.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

- Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa.
- Pembinaan kegiatan kepemudaan dan olahraga.
- Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat meliputi:

- Pengembangan usaha mikro dan ekonomi produktif.
- Pemberdayaan kelompok tani, peternak, dan nelayan (sesuai potensi desa).

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

Apabila diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Desa akan mengalokasikan anggaran untuk:

- Penanganan keadaan darurat akibat bencana alam maupun nonalam.
- Bantuan kepada masyarakat yang terdampak keadaan darurat.
- Kegiatan tanggap darurat sesuai kewenangan desa.
- Belanja mendesak berdasarkan hasil musyawarah desa dan ketentuan APB Desa.

Berikut tabel Rencana Kegiatan Sisa Masa Jabatan Kepala Desa dalam Tabel 5.1 sbb :

Tabel 5.1
Tabel Rencana Kegiatan Sisa Masa Jabatan Kepala Desa

No.	Bidang	Program/ Kegiatan	Lokasi	Perkiraan Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian	Tahun Pelaksanaan
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Opersaional	Kantor Desa	386.332.383	APB Desa	Terselenggaranya Belanja Siltap, Tunjangan dan Opersaional	2026

		Pemerintahan Desa				Pemerintahan Desa	
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Kantor Desa	40.319.000	APB Desa	Pengadaan perlengkapan kantor	2026
3	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Seluruh wilayah desa	16.600.00	APB Desa	Data administrasi dan aset desa diperbarui 100%	2026
4	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Seluruh wilayah desa	159.831.152	APB Desa	Tersusunnya Dokomen Perencanaan, APBDesa Tahun 2027, Dokumen Keuangan, Sistem Informasi Desa dan Pilkades	2026
5	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Sub Bidang Pertanahan	Seluruh wilayah desa	23.600.000	APB Desa	Tersusunnya Dokomen Sertifikasi tanah kas desa dan PBB	2026
6	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Dusun Grogol RT 04 RW 02	Dusun Grogol	200.000.000	APB Desa (Banprov)	Jalan Rabat Beton dengan panjang 220,3 meter, lebar 3 meter, tinggi 0,2 meter	2026

7	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Dusun Kepuh RT.01 RW.09	Dusun Kepuh	200.000.000	APB Desa (Banprov)	Jalan Beton dengan panjang 316,5 meter,lebar 2 meter, tinggi 0,L5 meter dan Talud Jalan dengan panjang 100 meter,lebar 0,3 meter, tinggi L meter	2026
8	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Dusun Krajan	Dusun Tambirejo	200.000.000	APB Desa (Banprov)	Jalan Rabat Beton dengan panjang 219,8 meter, lebar 3 meter, tinggi 0,2 meter	2026
9	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Dusun Mangunrejo RT.01 RW.06	Dusun Mangunrejo	200.000.000	APB Desa (Banprov)	Jalan Rabat Beton dengan panjang 222 m lebar 3 meter, tinggi 0,2 meter	2026
10	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Dusun Sanggeh Rt. 08, Rw. 03	Dusun Sanggeh	200.000.000	APB Desa (Banprov)	Jalan Rabat Beton dengan panjang 181 m lebar 3 meter, tinggi 0,2 meter dan panjang 30 m lebar 4 meter, tinggi 0,2	2026
11	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan atau Rehabilitasi TaludSender Jalan Dusun Pucang	Dusun Pucang Selatan	200.000.000	APB Desa (Banprov)	Talud Jalan dengan panjang 280 meter,lebar 0, 3 meter, tinggi 1,8 meter	2026

		Selatan RW.04					
12	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan atau Rehabilitasi Talud Sender Jalan Dusun Kepuh RW.10	Dusun Kepuh	200.000.000	APB Desa (Banprov)	Talud Jalan dengan panjang 218 meter,lebar 0, 3 meter, tinggi 1,7 meter	2026
13	Pembinaan Kemasyarakatan	Dukungan Kegiatan Kamtibmas dan Linmas	Desa	5.000.000	APB Desa	Seluruh anggota Linmas mendapatkan pembinaan	2026
14	Pemberdayaan Masyarakat	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Desa	10.000.000	APB Desa	Pengadaan cadangan pangan untuk ketahanan pangan desa	2026
15	Pemberdayaan Masyarakat	Pengendalian Hama dan Penyakit pada Pertanian	Desa	15.000.000	APB Desa	Bantuan Pengendalian Hama	2026
16	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa	4.000.000	APB Desa	Bantuan Kegiatan Desa Layak Anak	2026
17	Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa	20.945.473	APB Desa	Kegiatan Penanggulangan Bencana	2026
18	Penanggulangan Bencana	Dana penanganan keadaan darurat dan mendesak	Desa	9.000.000	APB Desa	Bantuan Langsung Tunai	2026

1. Rekapitulasi Pagu Indikatif

Tabel 5.2

Rekapitulasi Pagu Indikatif

Bidang	Perkiraan Anggaran (Rp)
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	610.082.535
Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.400.000.000
Pembinaan Kemasyarakatan	5.000.000
Pemberdayaan Masyarakat	29.000.000
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	29.945.473
Total Pagu Indikatif	**2.074.028.008**

2. Keterangan

a. Rencana kegiatan ini merupakan program prioritas yang disusun berdasarkan RPJM Desa, RKP Desa, dan kemampuan keuangan desa sebagaimana dialokasikan dalam APB Desa.

b. Besaran anggaran bersifat indikatif dan dapat berubah sesuai hasil Musyawarah Desa, evaluasi pemerintah yang berwenang, serta penetapan APB Desa pada tahun anggaran berjalan.

c. Pelaksanaan setiap kegiatan akan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan prioritas kebutuhan masyarakat.

d. Target capaian diukur berdasarkan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari evaluasi kinerja Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan.

5.2 Berdasarkan RKP Desa Tahun 2027

Rencana kegiatan tiga bulan mulai bulan Januari- Maret Tahun 2027 sesuai, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027, karena

merupakan tri wulan pertama dalam tahun 2027 kegiatan yang dilaksanakan mungkin hanya kegiatan non fisik.

Adapun prioritas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tri wulan 1 Tahun 2027 berdasarkan RKPDesa meliputi :

1. **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

 Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa"
 - Penyediaan Iuran BPJS Tenaga Kerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - Penyediaan Tunjangan BPD
 - Penyediaan Operasional BPD
 - Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2. **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

 Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

 - Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa
 - Penyelenggaraan Posyandu
 - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

3. **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

 Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

 - Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa.
 - Pembinaan kegiatan kepemudaan dan olahraga.
 - Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

 Program pemberdayaan masyarakat meliputi:

 - Pengamatan dan Pengendalian organisme pengganggu pertanian dan peternakan .

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

Apabila diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Desa akan mengalokasikan anggaran untuk:

- Penanganan keadaan darurat akibat bencana alam maupun nonalam.
- Bantuan kepada masyarakat yang terdampak keadaan darurat.
- Kegiatan tanggap darurat sesuai kewenangan desa.
- Belanja mendesak berdasarkan hasil musyawarah desa dan ketentuan APB Desa.

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPPD) akhir masa jabatan ini benar-benar dapat memotivasi Kepala Desa untuk berperan mengajak, memberdayakan masyarakat untuk kemajuan Desa. yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

6.2 Saran-saran

a. Dari tahun - ketahun Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Desa dan Masyarakat semakin kompak dalam membangun Desa Tambirejo baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.

b. Tiap tahun diharapkan bantuan/stimulan dari atasan Pemerintah desa sebagai pemicu tambahnya swadaya / semangat berswadaya masyarakat

c. Sesuai Program Pemerintah tentang pelaksanaan pembangunan yang dititikberatkan pada desa maka diperlukan Sumber daya Manusia / SDM yang tangguh, ulet dan berkemampuan, untuk itu perlu diadakan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPPD) akhir masa jabatan kepala desa ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tambirejo, 16 September 2026

Kepala Desa Tambirejo,

Yakub Raras Puspitanianto, S. Sos.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Desa Penyampaan LPPPD AMJ Kades
2. Daftar Hadir Musyawarah Desa Penyampaan LPPPD AMJ Kades
3. Dokumentasi Penyampaan Musyawarah Desa LPPPD AMJ Kades